

Public Review
Rancangan Peraturan Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat



Koalisi Masyarakat Sipil
Untuk Tata Ruang yang Adil
dan Berkelanjutan

Public Review

Rancangan Peraturan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

MAJELIS EKSAMINASI

Prof. Dr. Haryadi Kartodiharjo (Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor/DKN)
Dr. Hermansyah, SH.Mhum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)
Kasmita Widodo (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/ JKPP Bogor)
Hermawansyah (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil & Berkelanjutan)

TIM PERUMUS

Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch)
Arif Munandar (Swandiri Institute)
Muhamad Isa (Gemawan)

PUBLIKASI

Juni 2013

SUMBER FOTO

Swandiri Institute

PUBLIKASI

Lembaga Gemawan - Indonesia Corruption Watch

KERJASAMA

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan
(Gemawan, Walhi Kalbar, LBBT, WWF Kalbar, PPSDAK, PRCF, AMAN Kalbar, Kontak Borneo, Lanting Borneo, PPSW, PERVASI, Elpagar, Swandiri Institute, Pontianak Institute, Titian, JARI Borneo Barat, FAMKI Sintang, Sampan, Link-AR, AGRA, KNPS, Serumpun, STSD Sambas, STKR Kubu Raya)

SEKAPUR SIRIH

Gagasan eksaminasi publik terhadap peraturan perundangan (*public review*) dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suatu regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil eksaminasi publik yang dilakukan, harapannya para penyusun/pembentuk mau melakukan revisi atau bahkan mencabut regulasi yang dinilai bermasalah tersebut. Namun demikian jika mekanisme persuasif tidak mendapat respon yang positif, hasil eksaminasi publik dapat dikembangkan sebagai bahan dalam melakukan pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Ruang Kalimantan Barat merupakan salah satu kebijakan daerah yang sejak awal menimbulkan kontroversi bagi masyarakat luas di Kalimantan Barat. Mulai dari proses pembahasannya yang tidak transparan, sampai dengan substansi isinya yang sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak. Sebagai sebuah kebijakan payung dari pengelolaan sumber daya alam, Ranperda ini sama sekali tidak dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan pokok dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti lajunya kerusakan lingkungan, konflik lahan, tumpang tindih ijin, keterlanjuran ijin di kawasan hutan dan pengakuan serta perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat.

Pada prinsipnya, Ranperda ini tidak dapat menjawab kebutuhan mendesak untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.

Untuk menguji Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini, Koalisi melibatkan para ahli sebagai Majelis Eksaminasi yang terdiri dari: Prof. Dr. Haryadi Kartodiharjo (Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor/DKN), Kasmita Widodo (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/ JKPP Bogor), Dr. Hermansyah (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), Hermawansyah (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil & Berkelanjutan).

Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (*Public Review*), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch), Arif Munandar (Swandiri Institute), Muhamad Isa (Lembaga Gemawan).

Sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap publik, maka hasil eksaminasi publik tersebut penting untuk dipublikasikan atau didiseminasi agar publik mendapatkan gambaran yang komprehensif atas kajian yang telah dibuat oleh eksaminator dan dirangkum oleh Tim Perumus.

Kegiatan eksaminasi publik ini merupakan kerja bersama banyak pihak baik individu maupun lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Semoga kajian ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat luas dalam mendukung kelestarian hutan dan memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat lokal.

Salam Adil dan Lestari
Pontianak, 14 Mei 2013
An. Koalisi Masyarakat Sipil

Lembaga Gemawan

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	3
DAFTAR ISI	5
BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN	6
BAGIAN KEDUA POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG DI KALIMANTAN BARAT	16
BAGIAN KETIGA ANALISIS SUBTANSI DRAFT RANPERDA RTRWP KALIMANTAN BARAT	23
BAGIAN KEEMPAT ANALISIS POTENSI DAMPAK DRAFT RANPERDA RTRWP KALIMANTAN BARAT	49
BAGIAN KELIMA KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	56
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2031	I
PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI	II

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dapat tercermin dari produk hukum atau peraturan perundangan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, cara yang dapat digunakan untuk mengubah kebijakan pada dasarnya adalah dengan melakukan perubahan atau evaluasi terhadap produk hukum tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik.

Selama ini eksaminasi publik sering dipergunakan untuk melakukan evaluasi atas putusan hakim. Eksaminasi dilakukan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan praktisi hukum terkemuka dan berintegritas. Majelis eksaminasi ini adalah representasi dari kepentingan publik untuk melakukan penilaian apakah putusan yang dibuat hakim benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Tetapi eksaminasi juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi atau menguji produk hukum dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan secara lebih luas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah dan bahkan Keputusan Kepala Daerah. Dalam prakteknya masyarakat sipil pernah melakukan eksaminasi publik terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dalam memilih produk hukum seperti regulasi atau peraturan perundangan, yang akan pilih sebagai objek eksaminasi publik sedikitnya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria. *Pertama*, dinilai kontroversial baik dari pembentukannya (formil) dan atau secara substansinya (materiil). *Kedua*, memberikan dampak bagi kepentingan publik secara lebih luas. *Ketiga*, peraturan perundangan tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan atau indikasi korupsi yang akan merugikan negara maupun masyarakat.

UU Tata Ruang: Arti Dan Posisi Penting

Sebagai negara hukum, keberadaan suatu UU menjadi sangat penting sebagai landasan normatif dan landasan legalitas bagi suatu aktivitas yang akan dilakukan. dalam konteks inilah kiranya keberadaan dan kehadiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki makna yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena UU No. 26 Tahun 2007 inilah yang nantinya akan mensinergikan konsep pembangunan yang selama ini dilakukan secara parsialitas dan sektoral sifatnya. Di samping itu, UU No. 26 Tahun 2007 akan menjadi landasan bagi proses pembangunan dalam segala bidang, dan menjadi pedoman secara holistik pelaksanaan pembangunan yang akan dan sedang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan UU Penataan Ruang ini, tumpang tindih (overlapping) antara

satu bidang dengan bidang lain dalam pembangunan dapat dihindari. Demikian juga ego sektoral yang sering muncul dalam proses pembangunan, dengan adanya UU ini diharapkan ego sektoral tersebut tidak terjadi lantaran sudah dilakukan penataan terhadap keseluruhan bidang pembangunan. Karena selama ini pembangunan yang dilakukan sering terjadinya tumpang tindih dalam perencanaan pembangunan, atau dapat juga terjadi perencanaan pembangunan yang dilakukan lebih memprioritaskan salah satu sektor (sektor ekonomi misalnya), dan bersamaan dengan itu berarti mengabaikan sektor yang lainnya, dan inilah yang menyebabkan sehingga pembangunan yang dilakukan sering memperlihatkan ego sektoral dan menjadikan sektor lain harus tunduk pada sektor tersebut.

Konsep pembangunan yang parsialitas dan sektoral inilah yang menjadikan pembangunan yang dilakukan sering menimbulkan dampak yang negatif dan konflik yang bersifat massif yang pada gilirannya menimbulkan kerugian yang luar biasa, baik bagi lingkungan, alam dan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini terjadi, karena pembangunan yang dilakukan tidak jarang dalam tataran empirisnya terjadi benturan, tumpang tindih antara sektoral tersebut.

Hanya sekedar memberikan contoh lagi bagaimana tumpang tindih konsep pembangunan dalam bidang kehutanan dan bidang pertambangan. Dua sektor pembangunan ini tunduk pada dua aturan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pembangunan bidang kehutanan mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sedangkan pembangunan pada sektor pertambangan yang mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Meskipun suatu kawasan hutan sudah ditentukan sebagai kawasan hutan lindung, namun apabila didalamnya terkandung tambang maka kawasan hutan tersebut dapat dieksplorasi dan dieksploitasi guna kepentingan pertambangan.

Terjadinya kondisi seperti di atas tidak lepas dari bagaimana konsep dan model pembangunan yang selama ini dianut dan diserap dalam aturan hukum sebagai landasan legalitas dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Seperti diketahui konsep dan model pembangunan selama ini lebih menekankan pada aspek pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Ketiga konsep pembangunan inilah yang mengakibatkan pembangunan yang dilakukan sering menimbulkan permasalahan. Dan ketika pembangunan hanya dipahami sebagai upaya menciptakan dan mencapai ketiga tujuan tersebut diatas, maka serta merta orang akan berfikir pembangunan tersebut adalah pembangunan sebagaimana yang dipahami oleh bidang ekonomi. Pemahaman seperti ini tidak keliru, karena dalam realitasnya keberhasilan pencapaian pembangunan yang dilakukan sering diukur oleh variabel-variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi (pendapatan), pemerataan (ini yang selalu terbuka perdebatan) dan variabel lainnya yang sifatnya dapat diukur dan dikonversikan dalam bentuk nilai dan uang. Apalagi dalam kenyataannya terlihat bahwa konstruksi pembangunan selama ini lebih didominasi oleh

pemikiran para ahli ekonomi dalam memahami sampai pada tingkat penyebaran konsep tersebut pada pengambil kebijakan, dan hal ini terjadi lantaran telah menghegemoninya para pemikir dalam bidang ekonomi (ekonomi) dengan penguasa dalam suatu negara atau dengan penentu dan pengambil kebijakan.

Konsep pembangunan yang lebih memperlihatkan pada nuasa “Economic Centris” ini sudah banyak mendapatkan pertanyaan dan kritikan, karena dalam kenyataannya pembangunan yang dilakukan belum atau tidak menyentuh banyak persoalan dalam pembangunan itu sendiri. Bahkan terlihat jelas bahwa konsep pembangunan yang dilakukan selama ini lebih ditopang oleh kepentingan pemodal (kapitalisme) yang berwatakan eksploitatif.

Kondisi inilah yang menjadi penyebab sehingga proses pembangunan dalam berbagai bidang, sering menimbulkan permasalahan sosial, mulai dari konflik kepemilikan lahan, pengurusan, kekerasan baik horizontal dan vertikal dan lain sebagainya. Hal ini terjadi, karena pembangunan yang dilakukan lebih mementingkan atau memprioritaskan kepentingan pemodal dibanding kepentingan masyarakat kecil.

Pada sisi lain, pembangunan yang lebih berperspektif ekonomi atau “Economic Centris” memposisikan pembangunan bidang-bidang lainnya diletakkan pada subordinat. Artinya ego sektoral terlihat sangat jelas dimana bidang-bidang ekonomi mendapatkan prioritas tempat dalam proses pembangunan. Sebagai contoh saja. Dengan dalih mengupayakan peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan, maka proses perizinan diberikan kepada para pemodal untuk dapat mengeksploitasi hutan yang ada dalam satu kawasan. Implikasi dari kebijakan ini tentunya menimbulkan permasalahan yang luas pada berbagai bidang kehidupan manusia.

Mulai dari dirampasnya hutan adat, tercerabutnya akar sosial dan budaya masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang hidupnya menggantungkan pada berbagai hasil hutan, atau bahkan pengabaian pada aspek lingkungan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor adalah beberapa bentuk bencana alam yang sering muncul dikarenakan kebijakan pembangunan yang lebih memprioritaskan pada sektor kehutanan dan perkebunan.

Ada satu pertanyaan yang kiranya penting diajukan dalam tulisan ini berkenaan dengan dengan keberadaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pertanyaan tersebut adalah bagaimanakah UU No. 26 Tahun 2007 memahami konsep pembangunan, dan apakah konsep pembangunan yang dimaksud oleh UU No. 26 Tahun 2007 sudah dan telah sesuai dengan konsep pembangunan sebagaimana perspektif hukum memahami konsep pembangunan tersebut. Pertanyaan ini penting karena pada dasarnya kehadiran UU No. 26

Tahun 2007 ini merupakan upaya menselaraskan, mensinergikan dan menata kembali konsep pembangunan diberbagai bidang kehidupan.

Menjawab pertanyaan di atas, dapat dilihat bagaimana UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini memahami dan mengkonsepkan struktur dan pola ruang sebagai substansi dasar dari ruang itu sendiri. Seperti diketahui bahwa konsep ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Pemahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 ini pada dasarnya sudah meliputi esensi dan substansi ruang itu sendiri, artinya konsep ini telah memberikan pemahaman dan peletakkan yang jelas terhadap konsep ruang, dimana semua unsur atau elemen yang ada dalam ruang sudah tercakup dalam konsep tersebut. Baik kesatuan wilayah yang merupakan konsep politik, serta kesatuan makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk di dalamnya manusia dan makhluk hidup lain yang melakukan kegiatannya. Dan yang terpenting juga dalam konsep ruang ini, UU No. 26 Tahun 2007 telah memberikan dasar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Artinya dalam konteks ruang, UU No. 26 Tahun 2007 telah memberikan pemahaman yang holistik tentang pembangunan itu sendiri, yaitu pembangunan dalam konteks kewilayahan, pembangunan dalam konteks lingkungan serta aspek pembangunan manusianya, dimana ketiga aspek pembangunan tersebut merupakan substansi dasar dari ruang sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan ketiga inilah yang merupakan esensi dari suatu ruang yang ada dalam suatu negara.

Namun permasalahannya adalah apakah pendekatan yang holistik tentang pembangunan ini yang telah diterjemahkan dengan baik oleh UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 1 ini juga telah diterjemahkan lebih jauh oleh UU No. 26 Tahun 2007 itu sendiri. Atau dengan kata lain apakah dalam melakukan penataan terhadap ruang seluruh unsur, elemen, komponen serta esensi yang tertuang dalam pengertian ruang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 1 di atas sudah diterjemahkan dengan baik. Pertanyaan ini penting diajukan karena pemahaman yang utuh akan unsur, elemen, komponen, esensi dan substansi terdasar dari konsep ruang menjadi penting sebab jika tidak dipahami dengan baik, maka penjabaran unsur, elemen, komponen, esensi dan substansi yang mendasar dari tata ruang tersebut akan menjadi tidak utuh, sehingga penataan ruang lebih menekankan pada salah satu sektor, elemen, komponen saja dari sekian banyak unsur, elemen, komponen yang ada yang melekat pada ruang tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, kiranya perlu dilihat secara mendalam terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya apa yang dimaksud dengan struktur dan pola ruang yang merupakan substansi dasar dari pengertian tata ruang.¹ Struktur ruang sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional,² sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.³

Khusus pola ruang, terlihat jelas bahwa pemahaman pola ruang yang ada dalam UU No. 26 Tahun 2007 lebih memperlihatkan perspektif peruntukkan hutan saja. Sedangkan unsur manusianya tidak terjabarkan dengan baik. Kalaupun ada—seperti dalam struktur ruang—maka penjabaran akan manusia dilihat dalam perspektif pemukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai “pendukung” kegiatan sosial ekonomi semata. Artinya manusia disini dilihat dalam perspektif ekonomi. Oleh karena penataan struktur ruang dan pola ruang dilakukan semata-mata dalam koridor atau perspektif ekonomi, sehingga aspek manusia dalam UU No. 26 Tahun 2007 masih ditempatkan dalam posisinya sebagai obyek pembangunan, bukan subyek pembangunan itu sendiri.

Perumusan pola ruang sebagaimana tersebut di atas juga membuktikan bahwa pengaruh konsep pembangunan yang berspektif ekonomi masih kuat, dimana pembangunan itu diarahkan pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Cara pandang yang demikian inilah yang pada akhirnya mempengaruhi konsep pola ruang menjadi upaya negara dalam melakukan penyediaan lahan dan ruang pembangunan guna dapat memacu pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pada satu sisi pendekatan pola dan struktur ruang yang lebih menekankan pada perspektif pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan hak-hak ekonomi warga negara dalam tataran empirisnya. Namun jika diperhatikan dengan seksama ternyata UU tersebut hanya memberikan dan memprioritaskan hak ekonomi saja sementara hak-hak normatif lainnya juga harus direalisasikan dalam tataran empirisnya. Penekanan pada pembangunan ekonomi semata berarti mengabaikan atau menafikan keberadaan hak yang lainnya, inilah yang kemudian dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan tata ruang selalu menimbulkan permasalahan. Karena dengan penekanan pada hak ekonomi saja, maka hak-hak normatif lainnya yang ada pada masyarakat terabaikan dan tergesur dalam ranah kehidupan.

¹Lihat pasal 1 angka 2 UU No.26 Tahun 2007

²Lihat pasal 1 angka 3 UU No.26 Tahun 2007

³Lihat pasal 1 angka 4 UU No.26 Tahun 2007

Ranperda RTWP Kalbar

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Dalam melakukan penataan ruang harus diperhatikan beberapa asas sebagaimana terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2007, antara lain: Asas “Keterpaduan”, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya Asas “Pelindungan Kepentingan Umum”, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian Asas “Kepastian Hukum dan Keadilan” , yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Dengan demikian, dalam melakukan penataan ruang termasuk dalam menyusun RTRWP Kalimantan Barat harus menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang, diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan termasuk kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Jaminan kepastian hukum dalam hal ini adalah bahwa hak setiap orang, kepentingan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, serta perlindungan hak dan kewajiban semua pihak secara adil di Kalimantan Barat atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, wajib diakomodir dalam RTRWP Kalimantan Barat yang dinormatikan dalam Peraturan Daerah.

Penyusunan kebijakan penataan ruang berdasarkan UU No.26/2007 seyogyanya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kuasa ruang di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota. Kebijakan penataan ruang yang hanya mengatur bagaimana mengelola ruang berdasarkan keragaman aspek fisik dan ekonomi tanpa memperhatikan sejarah asal usul penguasaan ruang hanya akan mengulangi atau melanjutkan kemiskinan, kehancuran ekologi, dan hancurnya identitas masyarakat yang

hidup di wilayah tersebut. Pengabaian terhadap nilai-nilai budaya, karakteristik wilayah dan penguasaan ruang akan menyulitkan tujuan penataan ruang itu sendiri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penataan Ruang dalam bentuk Rencana Tata Wilayah Propinsi (RTRWP). Dalam naskah akademisnya tujuan penataan ruang adalah "Terwujudnya ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang **aman, produktif, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan** melalui pengembangan wilayah yang berbasis pada agrobisnis, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara serta tetap memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup."

Penjabaran dari tujuan tersebut, *pertama* mewujudkan tata ruang yang aman dari segi pertahanan dan keamanan mengingat provinsi ini berbatasan langsung dengan negara lain, produktif dalam artian Provinsi Kalimantan Barat mampu berdikari dan berswasembada untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, seimbang dan terpadu merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Berkelanjutan merupakan aspek yang harus ditempuh untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan masyarakat. *Kedua*, pengembangan sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu agrobisnis, industri, dan pariwisata.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang perlu dijaga konsistensi keterlibatan masyarakat secara aktif dari mulai penyusunan tata ruang, pelaksanaan dan pengendaliannya. Partisipasi masyarakat, pendalaman data dan informasi untuk membangun tata ruang yang memiliki karakteristik budaya yang bertumpu pada modal sosial masih belum menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah. Konflik agraria dan sumberdaya akibat ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan ruang masih sering terjadi hingga hari ini.

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan utama keberhasilan pembangunan telah mendorong perluasan areal investasi dengan industri padat modal sering mengabaikan hak-hak atas tanah dan kekayaan alam masyarakat. Ranperda RTRWP Kalimantan Barat diharapkan mampu menjawab dan mengantarkan pada penyelesaian persoalan tersebut dan memperbaiki pengelolaan dan keadilan penguasaan ruang.

Dalam tataran ideal, sejatinya pembangunan yang dilakukan pada akhirnya berujung pada upaya mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamik, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan inilah yang pada akhirnya menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Namun demikian, dalam tataran realitas empirisnya terkadang pembangunan yang dilakukan justru memperlihatkan kondisi yang sebaliknya dengan tujuan ideal sebagaimana tersebut di atas. Angka kemiskinan meningkat, kerusakan lingkungan memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Penggusuran dilakukan hanya dengan dalil bahwa lokasi tempat dimana masyarakat yang digusur tersebut akan dijadikan "*Ruang Publik/Public Space*", atau harus ditutupnya pasar tradisional yang ada lantaran sedang dibangun pasar modern dalam berbagai bentuknya. Gencarnya pembangunan yang dilakukannya juga pada akhirnya berdampak pada semakin kecilnya lahan pertanian karena lahan tersebut harus dikonversi menjadi lokasi perumahan.

Konflik antara penduduk sekitar hutan dengan para pengusaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit juga sering terjadi, manakala keberadaan hutan adat mereka harus dikonversi dan diokupasi secara sepihak oleh penguasa dengan memberikan izin kepada pemilik modal dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Konflik lahan ini tidak jarang berakhir dengan adanya korban jiwa dari pihak masyarakat sebagai bagian dari upaya mereka mempertahankan hak ada mereka yang mereka kuasai secara turun temurun. Dan masih banyak contoh lain dimana akibat penekanan pada satu sektor pembangunan tanpa mengindahkan atau mengabaikan sektor yang lainnya, maka dampak yang muncul pada proses pembangunan tersebut sering memperlihatkan hal yang kontradiktif terhadap tujuan pembangunan itu sendiri.

Realitas tersebut diataslah yang kiranya menjadi dasar sehingga muncul pertanyaan mengapa pembangunan yang dilakukan, yang sejatinya pembangunan tersebut mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamik, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai, justru menghasilkan kondisi yang kontradiktif dengan tujuan ideal tersebut di atas.

Laporan Komisi Kehutanan DPR pada tahun 2008 lalu menyebutkan, 53 persen Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) dinilai bermasalah karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perda yang mengacu pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (kini UU No. 26 Tahun 2007) itu bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, memasuki tahun keempat pembahasannya sejak ditetapkan UU Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007, masih menyisakan berbagai persoalan krusial. Tarik menarik kepentingan dalam kebijakan pola ruang cenderung memprioritaskan kepentingan investasi ketimbang bagaimana memastikan masyarakat dapat hidup dan mengelola lahan tanpa potensi ancaman kriminalisasi serta memastikan keberlanjutan daya dukung lingkungan yang harusnya dibatasi untuk dieksploitasi.

Usulan perubahan kawasan hutan menjadi Areal Peruntukan Lain (APL), mestinya dimaknai sebagai rencana pencadangan lahan untuk kebutuhan produktif masyarakat di masa datang karena pertambahan penduduk dan menjaga keseimbangan serta keadilan pengelolaan dan penguasaan lahan. Akan tetapi usulan perubahan fungsi kawasan ditenggarai sebagai upaya pemutihan atas kesalahan prosedur perizinan usaha yang beroperasi didalam kawasan hutan. Bahkan dalam Publik Hearing Ranperda RTRWP Kalbar tanggal 18 Juni 2012, terungkap pernyataan ketua Pansus RTRWP DPRD Provinsi Kalbar bahwa lampiran peta yang diterima DPRD dari Pemerintah Provinsi tidak lengkap dengan rincian untuk apa usulan perubahan alih fungsi tersebut.

Beberapa isu krusial yang mestinya menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan pola ruang, ternyata masih belum terjawab dalam Ranperda RTRWP, diantaranya :

- Wilayah pemukiman yang berada dalam kawasan hutan
- Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Perlindungan komoditas, varietas dan spesies unggulan lokal
- Skema perhutanan sosial atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dll
- Pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat
- Mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang

Berangkat dari gambaran faktual di atas, Lembaga Gemawan bersama Indonesia Corruption Watch akan melaksanakan public review / eksaminasi publik Rancangan Perda RTRWP Kalbar.

B. Tujuan

Secara normatif, tujuan dilaksanakannya public review atau eksaminasi publik Rancangan Perda RTRWP Kalbar, antara lain :

1. Melakukan analisis terhadap suatu peraturan perundangan, dalam hal ini adalah Rancangan Perda RTRWP Kalbar untuk mengetahui apakah proses pembahasan dan penyusunannya sudah sesuai prosedur yang berlaku dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Disamping itu, apakah substansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang sejenis/ sederajat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
2. Mendorong dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembahasan Ranperda RTRWP Kalbar yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat;
3. Mendorong proses pembahasan, penyusunan dan penetapan Ranperda RTRWP Kalbar yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
4. Memberikan rekomendasi kepada pihak, instansi atau pejabat yang berkepentingan untuk menetapkan Ranperda RTRWP Kalbar sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan ekologis .

C. Majelis Eksaminasi

Adapun yang diusulkan untuk menjadi anggota majelis eksaminasi Ranperda RTRWP Kalbar, antara lain :

1. Prof. Dr. Haryadi Kartodiharjo (Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor/DKN)
2. Kasmita Widodo (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif/ JKPP Bogor)
3. Dr. Hermansyah (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)
4. Hermawansyah (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil & Berkelanjutan)

Dalam kegiatan eksaminasi dan penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch), Arif Munandar (Swandiri Institute), Muhamad Isa (Lembaga Gemawan).

Bagian Kedua

POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG KALIMANTAN BARAT

A. SEJARAH PENGUASAAN RUANG

Sejak tahun 1980-an dimasa Orde Baru, sebagian besar wilayah kalbar telah dikuasai oleh perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan terutama Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan data kementerian kehutanan pada tahun 2004 terdapat 60 izin perusahaan HPH yang dicabut atau berakhir masa berlakunya seluas 5.786.155 Ha. HPH dikuasai oleh perusahaan BUMN dan swasta yang telah beroperasi sejak tahun 1961. Saat ini HPH yang masih aktif ada sekitar 5 perusahaan seluas 261.300 ha dari total HPH 1.379.020 Ha.⁴ Wilayah perbatasan Indonesia-malaysia, Kalimantan barat dan timur yang berbatasan dengan serawak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan HPH yang merupakan kroni-kroni Orde Baru.

Diantaranya PT. Jamaker Kalbar Raya yang merupakan perusahaan HPH milik ABRI dan PT. Inhutani perusahaan HTI milik BUMN. Salahsatunya HPH PT.Jamaker kalbar raya itu telah beroperasi sejak tahun 1985 hingga 2004 dengan luas 538.500 hektar meliputi kabupaten sambas, sintang, Kapuas hulu dan melawi. Kerusakan hutan besar-besaran terjadi di hulu sungai Kapuas akibat pembalakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Akibat dari aktivitas pengrusakan hutan tersebut masyarakat adat dayak di daerah sintang kehilangan hutan yang merupakan sumber kehidupan mereka sebagai sumber makanan, obat-obatan tradisional dan kayu untuk kebutuhan lokal mereka.⁵

Sejak aktivitas perusahaan berbagai dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Salahsatunya sungai Kapuas yang mengalami pencemaran, pendangkalan sungai dan kabut asap pada musim kemarau, banjir pada musim penghujan, telah menjadi bencana rutin yang dialami oleh masyarakat kalbar pada umumnya. Menurut masyarakat adat dayak bugau kabupaten sintang, sebelumnya sungai Kapuas memiliki ke dalam 20 meter saat ini menyusut hingga 30-100 cm dan lebar sungai juga mengalami penyusutan dari 250meter menjadi 25 meter. Ironisnya, pemerintah justru tutup mata dengan masalah, sejak dicabutnya izin HPH PT. Yamaker pada tahun 1998, perusahaan tidak pernah membayar dana reboisasi untuk memperbaiki dampak kerusakan hutan yang diakibatkannya. Justru sebaliknya menyisakan bencana bagi masyarakat adat dan masyarakat kalbar secara umumnya yang menggantungkan hidup pada sungai Kapuas yang telah rusak tercemar.

Berbagai upaya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk menghentikan aktivitas pengrusakan tersebut, namun justru di hadang dengan senjata oleh aparat ABRI kala itu. Dan banyak sebagian masyarakat di kriminalisasi dan intimidasi karena melakukan

⁴Data Dishut Kalbar, 2008

⁵Harian Kompas, 2001

perlawanan. Akhirnya masyarakat adat hanya pasrah pada keadaan dan meratapi nasib mereka atas kehilangan sumber-sumber kehidupannya.

Kebijakan otonomi daerah sejak era reformasi ternyata belum mampu memberikan perubahan kebijakan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi yang seharusnya memberikan kesempatan bagi daerah untuk lebih mandiri dalam melakukan penataan, pemanfaatan dan pengawasan pembangunan yang berlandaskan pada pemenuhan hak-hak masyarakat ternyata “jauh panggang dari api”.

Pasca rezim orde baru sejak masa reformasi yang mendorong era otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai sebuah harapan baru bagi pemerataan pembangunan di daerah yang sebelumnya masih di kuasai oleh pemerintahan pusat.

Penguasaan SDA yang semakin massif seiring bertambahnya aktor-aktor baru dalam industri ekstraktif. Sejak tahun 2000 perusahaan perkebunan sawit mulai berinvestasi di Kalimantan barat diawali dengan perusahaan BUMN yakni PTPN serta diikuti oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada sektor kehutanan di kuasai oleh HTI, HPH dan RE dan diikuti pada sektor pertambangan (Lihat Tabel)

TABEL
Data Industri Berbasis Lahan dan Hutan di Kalimantan Barat

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan	Total (Ha)
1	Perusahaan Pemegang IUPHHK (HA/RE/HTI)	76	3,611,721.00
2	Perkebunan Besar Kelapa Sawit	378	4,962,022.28
3	Pertambangan (izin eksplorasi dan eksploitasi)	721	5,074,337.81
	Total	1,175	13,648,081.09


Sumber data : Dishut, Disbun dan Distamben Provinsi Kalimantan Barat, 2012

Berdasarkan data di atas bahwa kecenderungan arah penguasaan hutan dan lahan ke depan adalah pada sektor pertambangan. Sementara sektor perkebunan sawit dan industri kehutanan sebagai prioritas kedua. Kecenderungan penguasaan ruang saat ini masih didominasi oleh kepentingan industry berbasis lahan seperti apa yang dipaparkan pada data diatas. Penguasaan ruang tidak hanya sebatas pada kawasan peruntukan lahan bagi kepentingan masyarakat, tetapi juga pada kawasan hutan.

B. MASALAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Dari berbagai pembahasan, diskusi dan telaah kebijakan, situasi umum pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia diliputi oleh masalah-masalah pokok antara lain: Kerusakan sumberdaya alam yang telah melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini antara lain dibuktikan oleh semakin tingginya frekwensi terjadinya bencana alam (Gambar 1); Konflik pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lahan, antara lain akibat belum selesainya urusan kepastian hak-hak atas tanah maupun penguasaan sumber daya alam oleh negara serta

ketidak-adilan alokasi manfaat sumberdaya alam; Banyak dan luasnya keterlanjuran izin-izin yang tidak sesuai dengan lokasinya—misalnya kebun dan tambang di hutan konservasi, tumpang-tindih izin, serta izin di wilayah-wilayah tanah adat; Investasi usaha besar dan pengembangan ekonomi yang tidak dikaitkan dengan kapasitas masyarakat lokal.




Keterangan: warna semakin gelap, kejadian bencana semakin sering

Gambar 1. Sebaran Bencana di Indonesia (tingkat kabupaten/kota), 1815-2012 (BNPB, 2012)

Penataan ruang—baik untuk wilayah propinsi maupun kabupaten—diharapkan menjadi bagian dari solusi atas adanya masalah-masalah di atas. Hal ini tentu tidak mudah, karena masalahnya bukan hanya pada rencana penataan ruang itu sendiri, melainkan juga terdapat pada implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pokok-pokok masalah di atas dicoba diverifikasi di wilayah Kalimantan Barat dan dievaluasi seberapa jauh Rancangan Peraturan Daerah mengenai RTRWP yang ada mengakomodir rencana penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Jantung Borneo (*Heart of Borneo*)

Kesepakatan tiga negara—Indonesia-Malaysia-Brunei—untuk menjaga kawasan konservasi dan menjalankan pembangunan berkelanjutan menjadikan 3 kabupaten di Kalimantan Barat yaitu, Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang (**Gambar 2**), sebagai wilayah prioritas dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Ketiga kabupaten tersebut perlu mengembangkan strategi khusus yang seharusnya tercermin di dalam RTRWP dengan melihat keterkaitan ketiganya serta keterkaitan dengan wilayah lainnya.



Gambar 2. Wilayah Konservasi Penting di Dalam Wilayah Jantung Borneo

Ketidak-adilan Pemanfaatan dan Masalah PSDA

Mata Pencarian Masyarakat

Merujuk naskah akademis Ranperda Kalimantan Barat, pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja di provinsi ini sebanyak 2.157.549 jiwa, dengan 2.040.767 jiwa telah bekerja (94,59%) dan 116.782 jiwa (5,41%) belum bekerja. Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 79,85 % adalah tamat SLTP kebawah. Adapun lapangan pekerjaan yang paling dominan adalah sektor pertanian yang menyerap sekitar 64,16% dari total angkatan kerja yang bekerja. Pada umumnya lahan pertanian bagi masyarakat ini berupa ladang yang belum diketahui luasnya secara pasti dan belum mendapat legalitas.

Terkait dengan usaha masyarakat ini, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada dengan luas \pm 14.610 Ha di Kabupaten Sanggau 4.180 Ha dan Landak 10.430 Ha.

Pemanfaatan SDA

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 29 unit IUPHHK-Hutan Alam/HA dengan status pemodal swasta seluas \pm 1.384.055 Ha. Data kondisi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan SK definitive dan masih aktif sebanyak 23 perusahaan seluas 1.145.655 Ha. Sedangkan data perkembangan permohonan IUPHHK-HA dan IUPHHK restorasi ekosistem di wilayah provinsi Kalimantan Barat s/d Desember 2011 terdiri atas 5 unit yang tersebar di 4 kabupaten dengan luas \pm 238.400 Ha. Juga terdapat kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan IUPHHK-Hutan Tanaman/HT yang tersebar di 6 kabupaten dengan luas \pm 1.592.916 Ha. Data

perkembangan permohonan pemanfaatan kawasan hutan untuk permohonan IUPHHK-HT s/d Nopember 2011 sebanyak 31 perusahaan seluas 1.592.916 Ha. Perkembangan Permohonan IUPHHK –HTI di Provinsi Kalimantan Barat yang Telah Mendapatkan SP-2/Proses SK (s/d Desember 2011) sebanyak 16 perusahaan seluas 925.013 Ha. Perkembangan Permohonan IUPHHK –HTI di Provinsi Kalimantan Barat yang Telah Mendapatkan SK. Pencadangan dan SP-1 (s/d Desember 2011) sebanyak 7 perusahaan seluas 218.000 Ha. Selain itu terdapat Progres Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan (Tahap Persetujuan Prinsip) Data S/D 31 Maret 2010 sebanyak 44 Perusahaan seluas 562.918 Ha. Sedangkan perkembangan permohonan izin pertambangan seluas 185.330 Ha.

Ketimpangan Alokasi

Berdasarkan pemanfaatan SDA di atas, Kalimantan Barat telah mengalokasikan hutan dan lahan seluas sekitar 4,9 juta Ha kepada usaha-usaha besar. Alokasi untuk usaha besar kehutanan sekitar 4,1 juta Ha dan untuk kebun dan tambang sekitar 800 ribu Ha. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya suatu kenyataan bahwa alokasi ruang dan fungsinya, seperti kawasan budidaya atau hutan produksi serta areal penggunaan lain, adalah alokasi untuk pengembangan ekonomi usaha besar. Ladang atau lahan pertanian bagi masyarakat baik secara individu maupun kelompok/ komunal tidak pernah mendapat tempat.

Konflik Antar Pemanfaat SDA

Konflik pemanfaatan lahan akibat investasi perusahaan tambang, IUPHHK-HA-HT dan perkebunan, tidak hanya memposisikan masyarakat lokal berhadapan dengan perusahaan, tetapi juga antar perusahaan, perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan bahkan antar warga masyarakat secara horizontal⁶. Situasi demikian itu dalam proses penetapan kebijakan pembangunan, termasuk dalam penetapan penataan ruang tidak diperhitungkan, kecuali yang menjadi perhatian utama adalah keterlanjuran izin yang biasanya diupayakan agar adanya perubahan penataan ruang, izin-izin itu dapat diputihkan.


Apabila lebih jauh ditelaah, persoalan perizinan pemanfaatan sumberdaya alam di atas terkait dengan tata-kelola (*governance*), yaitu masih rendahnya akuntabilitas dan transparansi perizinan serta kolusi dan korupsi yang terkait dengan pelaksanaan perizinan tersebut⁷.

Dari hasil studi dan dikompilasi data konflik di Kalimantan oleh Tim Kerja Geodatabase Nasional yang diolah dari data Walhi Daerah se-Kalimantan dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif se-Kalimantan tercatat di Kalimantan selama tahun 2012 terjadi pada 135 kelompok masyarakat yang berkonflik. Sektor pemicu terjadinya konflik di sektor perkebunan berjumlah 108 konflik, sektor kehutanan berjumlah 28 konflik, pelanggaran kebijakan penataan ruang sebanyak 16 kasus dan konflik dan di sektor pertambangan berjumlah 13 konflik. Kalimantan Timur mencatat ada 68 komunitas yang berkonflik, kemudian

⁶ Hasil konsultasi publik Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan di Yogyakarta 22-23 Oktober 2012 oleh Ditjen Planologi Kehutanan.

⁷ Masalah ini terurai dalam diskusi pembahasan White Paper: Tata Ruang di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 5 November 2012.

dilanjutkan dengan Kalimantan Timur dengan 57 konflik, Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah 22 konflik dan Kalimantan Selatan 18 konflik.



Gambar 1. Peta sebaran konflik agraria dan sumberdaya alam di Kalimantan Barat (Sumber: Hasil olahan Tim Geodata Nasional, 2012)

Di Kalimantan Barat tercatat ada 57 komunitas yang berkonflik yang terdiri dari 55 konflik di sektor perkebunan, 1 konflik di sektor pertambangan dan kebijakan penataan ruang. Salah satu konflik yang terjadi di sektor perkebunan terjadi di komunitas Adat Baung Sengetap di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Konflik yang terjadi kebanyakan terjadi dengan komunitas masyarakat adat dengan jumlah 94 komunitas, dan 42 komunitas lokal. Kalimantan Barat dan Timur, konflik yang terjadi kebanyakan dengan masyarakat adat. Sedangkan di Kalimantan Selatan dan tengah sebaliknya, konflik yang tercatat kebanyakan konflik dengan komunitas lokal. Di Kalimantan Barat 89% konflik yang ada berada di kawasan adat, di Kalimantan Timur 96%, Kalimantan Tengah sebanyak 5% dan di Kalimantan Selatan 14%. Lihat peta sebaran konflik di Kalimantan Barat.

Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut antara lain: hilang dan terancamnya sumber-sumber produksi seperti lahan-lahan pertanian, tempat mencari ikan maupun hasil-hasil hutan baik kayu maupun non kayu, pengusuran perkampungan, konflik antar warga, hilangnya makam leluhur akibat kegiatan pertambangan, pencemaran lingkungan yang berdampak penyakit dan terganggunya ekosistem, kriminalisasi masyarakat dan tokoh adat, dan gangguan kesehatan akibat limbah perusahaan. Hampir semua konflik tersebut muncul

karena pemanfaatan ruang di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan menimbulkan ketegangan dengan ruang-ruang produksi dan sosial budaya masyarakat. Tumpang tindih klaim antara wilayah kerja (perijinan) dengan ruang kelola masyarakat menunjukkan pengaturan pola ruang yang asimetris antara arahan kebijakan ruang oleh pemerintah dengan sistem dan tata ruang oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

ANALISIS SUBSTANSI

RANPERDA RTRWP KALIMANTAN BARAT

A. ARAH KEBIJAKAN RANPERDA RTRWP KALBAR

Sebagai sebuah produk legislasi, arah kebijakan Ranperda RTRWP Kalbar seharusnya tergambar dalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, esensi kebijakan penataan ruang harus tercermin dalam konsideran ‘Menimbang’ yang mengekspresikan penghargaan terhadap karunia Tuhan atas sumberdaya alam yang berlimpah. Sehingga harus diatur pemanfaatannya secara bijak, adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, secara sosiologis pemanfaatan ruang harus diorientasikan bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara yuridis draft Ranperda RTRWP Kalbar pada konsideran “mengingat” belum mencantumkan berbagai UU dan peraturan penting lainnya seperti: UU Pokok agraria, Lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemukiman, dsb. Hal tersebut tentu saja berdampak pada substansi kebijakan turunannya. Tidak dicantumkannya berbagai peraturan penting terkait lainnya dalam konsideran “mengingat”, berimplikasi pada substansi klausul yang mengabaikan aspek ekonomi kerakyatan, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan.

Dalam proses penyusunan Ranperda RTRWP yang dimulai sejak 4 tahun lalu, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dan optimal. Implikasinya tercermin dari substansi dan arahan kebijakan yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat terkait dengan Pola dan struktur ruang. Pola ruang masih mengarah pada kepentingan investasi tanpa melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta aspek sosial dan budaya. Dalam klausul ketentuan umum tidak memuat tentang Hak ulayat, masyarakat hukum adat, hutan adat dan skema pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat, pemukiman, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), dan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (WGPPSL).

Melihat aspek tujuan penataan ruang dalam Ranperda RTRWP Kalbar, terlihat perspektif perencanaan ruang masih berorientasi pada kepentingan investasi. Hal ini dapat dilihat dari strategi pengembangan wilayah yang berbasis agrobisnis, industri dan pertambangan. Pengembangan agrobisnis syarat dengan kepentingan privatisasi kawasan pertanian oleh sektor swasta. Sehingga tidak bisa dihindari akan ada upaya monokulturisasi komoditi pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Pengembangan kawasan industri masih bertumpu pada sektor industri ekstraktif yang meliputi sektor perkebunan sawit, pertambangan dan industri kehutanan seperti HPH dan HTI.

Peruntukan kawasan pertanian masyarakat terutama pertanian pangan, hortikultura dan peternakan masih sangat normatif (umum), tidak ada arahan dan kepastian hukum yang jelas. Peruntukan kawasan perkebunan rakyat dan perhutanan sosial (Hutan adat, Hutan

Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Kebun bibit rakyat) tidak di akomodir dalam Ranperda RTRWP.

Kawasan strategis hanya diarahkan pada kawasan ekonomi usaha besar, kawasan strategis nasional dan perlindungan kawasan hutan oleh negara. Kawasan strategis nasional menjadi kalbar sebagai salahsatu kawasan energi yang bersumber pada “Nuklir”, serta kawasan strategis nasional melindungi kawasan pertambangan uranium di Tayan. Kawasan sosial budaya tidak menjadi bagian dalam penetapan kawasan strategis. Kawasan sosial budaya sebagai entitas masyarakat Kalimantan Barat sebagai masyarakat adat dinafikan sebagai isu yang strategis. Bahkan kawasan perdesaan tidak dimasukkan dalam klausul kebijakan, terutama pada kawasan strategis propinsi.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Baik dalam penetapan isu strategis yang terdapat dalam Naskah Akademis⁸ maupun kebijakan penataan ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Pasal 3)⁹, pokok-pokok masalah pengelolaan sumberdaya alam di atas sama-sekali tidak disentuh. Pembahasan terhadap penetapan strategi minimalisasi kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia dan alam (Pasal 6) sebagai berikut:

Strategi (Pasal 6)	Pembahasan/Input
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kesadaran dan upaya sosialisasi kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama untuk menghindari alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan kawasan hutan produksi; b. Melakukan pengaturan pemanfaatan kawasan lindung; c. Memelihara dan melestarikan kawasan konservasi di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukan hanya sosialisasi, melainkan menentukan instrumen operasional bagaimana pembangunan berbasis daya dukung itu dilakukan. Pengelolaan ekoregion dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH¹⁰) sesuai UU No 32/2009 tentang PPLH perlu dijalankan. b. Yang diperlukan disini adalah terobosan hukum untuk menyelesaikan keterlanjuran izin dan pemukiman masyarakat yang telah berada di dalam kawasan lindung atau berada terlebih dahulu sebelum ditetapkannya kawasan lindung tersebut.

⁸ Perhatikan isi Tabel I-15 dalam halaman I-26 pada Naskah Akademis Rencana Penataan Ruang Kalimantan Barat. Kerangka pemikiran dalam menyusun naskah akademis ini berfokus pada potensi sumberdaya alam, namun tidak memperhatikan adanya persoalan-persoalan mendasara di dalam pengelolaan sumberdaya alam itu.

⁹ Pasal 3: Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi: a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu, b. revitalisasi kawasan lindung dan kawasan hutan produksi, c. minimalisasi kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia dan alam, d. pengembangan kegiatan budi daya berbasis pengembangan agrobisnis, industri, pariwisata, dan pertambangan, e. pengembangan kawasan strategis secara efisien untuk menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, f. percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal, g. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam; dan, h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

¹⁰ Sesuai Pasal 10 (5) Undang-Undang 32/2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Strategi (Pasal 6)

- d. Melakukan upaya preventif terhadap kegiatan budi daya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Membatasi kegiatan budi daya di sekitar kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- f. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
- g. Mengembangkan kegiatan budi daya sesuai dengan kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan lindung, kawasan hutan produksi, serta di kawasan lingkaran tambang dan/atau kawasan yang berpotensi tambang;
- d. Memantau dan mengawasi secara periodik, serta mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama yang mengubah bentang alam dan/atau tutupan lahan dalam skala besar dan/atau menurunkan kualitas air di wilayah perairan dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
- e. Melarang dan menghentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin;
- f. Melakukan penindakan terhadap kegiatan budi daya yang merusak lingkungan hidup;
- g. Melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana, dan program yang menimbulkan dampak dan resiko lingkungan;
- h. Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) terhadap kegiatan-kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa di luar peradilan terhadap kegiatan budi daya yang merusak lingkungan hidup;
- j. Melakukan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktivitas yang berdampak merusak lingkungan hidup; dan

Pembahasan/Input

- a. Adanya upaya preventif dan upaya membatasi budidaya di dalam kawasan lindung dan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan diperlukan, namun kondisi di lapangan bukan lagi mencegah dan membatasi, melainkan menyelesaikan keterlanjuran. Dalam hal ini diperlukan strategi terobosan hukum dan proses mediasi di lapangan.
- b. Persoalan lebih mendasar adalah lemahnya kelembagaan untuk melakukan pencegahan tersebut. Dalam hal ini untuk kawasan hutan negara terdapat upaya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu organisasi yang mengelola kawasan hutan negara di tingkat tapak yang dapat berfungsi untuk melakukan pencegahan tersebut. Lahan diluar kawasan hutan belum ada solusinya.

Dalam hal ini diperlukan ketegasan strategi, sbb:

- a. penyelesaian masalah tenurial dan konflik hak atas lahan dan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam
- b. menerapkan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif/disinsentif dan peneanaan sanksi sesuai Pasal 35 UU No 26/2007.

KLHS juga harus diberlakukan terhadap RanPerda ini dan bahan eksaminasi ini dapat menjadi bagian dari KLHS tersebut.

Strategi (Pasal 6)**Pembahasan/Input**

- k. Merehabilitasi dan/atau mereklamasi lahan-lahan kritis terutama lahan-lahan bekas kegiatan pertambangan.

Pembahasan terhadap penetapan strategi pengembangan kegiatan budi daya berbasis pengembangan agrobisnis, industri, pariwisata, dan pertambangan (Pasal 7) sebagai berikut:

Strategi (Pasal 7)**Pembahasan/Input**

- a. Menetapkan peruntukan kawasan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. Mengembangkan sarana prasarana pendukung terutama untuk pengembangan kegiatan pengelolaan sektor pertanian dan pertambangan dengan penekanan pengembangan di lokasi produksi, lokasi pengolahan produksi dan lokasi untuk pemasaran produk;
 - c. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. Mengembangkan kegiatan budi daya di daerah tertinggal berbasis keunggulan komparatif dan daya dukung lokal;
 - e. Merevitalisasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. Mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.
- a. Keenam strategi ini tidak memperhatikan bagaimana budidaya itu dilakukan oleh masyarakat adat/lokal yang selama ini belum mendapat kepastian hak atas sumberdaya yang dimanfaatkannya, maka diperlukan
 - b. Pengakuan terhadap pengetahuan adat/lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam, serta
 - c. Kepastian hak masyarakat adat/lokal dalam kebijakan penataan ruang, misalnya dalam bentuk kawasan strategis sosial budaya, zonasi khusus untuk melakukan pengendalian terhadap investasi besar yang ditetapkan dalam detail tata ruang, atau strategi lainnya.

Pembahasan terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal (Pasal 9) sebagai berikut:

Strategi (Pasal 9)**Pembahasan/Input**

- a. Mengidentifikasi secara rinci lokasi dan potensi kawasan terpencil dan kawasan tertinggal serta keterkaitannya dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis terdekat;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dan mengembangkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal dengan pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis lainnya yang terdekat;
 - c. Melakukan penataan ruang dan lingkungan kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal;
 - d. Mengembangkan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana pada kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal.
- a. Serupa dengan strategi sebelumnya, keempat strategi ini tidak memperhatikan bagaimana kawasan terpencil dan tertinggal itu dihuni oleh masyarakat adat/lokal yang selama ini belum mendapat kepastian hak atas sumberdaya yang dimanfaatkannya, maka diperlukan
 - b. Perlindungan khusus terhadap masyarakat adat/lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam sebelum dilakukan pengembangan ases ekonomi secara terbuka, serta
 - c. Kepastian hak masyarakat adat/lokal dalam kebijakan penataan ruang, misalnya dalam bentuk kawasan strategis sosial budaya, zonasi khusus untuk melakukan pengendalian terhadap investasi besar yang ditetapkan dalam detail tata ruang, atau strategi lainnya.

C. HASIL ANALISIS TIM TERPADU¹¹

Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP Kalimantan Barat telah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui 4 (empat) tahap. Gubernur secara bertahap melakukan revisi usulan yang diajukan dalam Surat Gubernur Nomor 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010, Nomor 525/4059.1/DISHUT, tanggal 23 September 2010 dan Nomor 522/3604.1/Dishut/ 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU 41/1999, Menteri Kehutanan melalui Kepmenhut Nomor SK.275/Menhut-VII/2009, tanggal 12 Mei 2009 jo. SK.293/ Menhut-VII/2010 tanggal 4 Mei 2010, jo. SK.490/Menhut-VII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, jo SK.707/Menhut-II/2011 tanggal 16 Desember 2011 membentuk Tim Terpadu guna melakukan pengkajian terhadap usulan perubahan kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP Kalimantan Barat. Tim Terpadu melakukan *desk study* mulai Juli 2010 s/d November 2011 dan *field study* tanggal 20-27 Juni 2010. Proses dan hasil penelitian terpadu secara ringkas sebagai berikut:

1. Langkah awal analisis adalah melakukan pemutakhiran peta kawasan hutan berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dengan mengakomodasikan perkembangan pengukuhan kawasan hutan yang meliputi kegiatan tata batas, perubahan peruntukan (pelepasan kawasan hutan) dan perubahan fungsi secara parsial. Basis analisis selanjutnya menggunakan peta kawasan hutan yang telah dimutakhirkan seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan SK.259/ Kpts-II/2000 dan SK.259/Kpts-II/2000 Updated

No.	Kawasan Hutan	SK.259/Kpts-II/2000 (ha)	SK.259/Kpts-II/2000 Updated (ha)
1.	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam	1.568.580	1.454.481
2.	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Air	77.000	187.695
3.	Hutan Lindung	2.307.045	2.268.398
4.	Hutan Produksi Terbatas	2.445.985	2.465.973
5.	Hutan Produksi	2.265.800	2.328.215
6.	Hutan Produksi Konversi	514.350	353.239
	Total	9.178.760	9.058.001

2. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat \pm 14.915.966 Ha, diantaranya terdapat kawasan hutan seluas \pm 9.058.001 Ha atau 60,73% dari luas wilayah Provinsi. Dalam usulan revisi RTRWP Kalimantan Barat terdapat kawasan hutan yang diusulkan perubahannya (selanjutnya disebut *lokasi gap*) seluas \pm 3.319.590 Ha yang terdiri dari perubahan peruntukan seluas \pm 2.355.730 Ha, perubahan fungsi seluas \pm 727.727 Ha dan perubahan

¹¹Sub-bab ini dari ringkasan Laporan Tim Terpadu Penataan Ruang Kalimantan Barat, versi September 2012.

Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan hutan seluas ± 236.133 Ha, sedangkan sisanya seluas ± 11.595.576 Ha tidak ada usulan perubahan (selanjutnya disebut *lokasi non gap*).

3. Sebagai landasan analisis, Tim Terpadu menyusun kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperhatikan kondisi eksisting lapangan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Pertimbangan Hukum dan Kelembagaan :

- a. Perubahan kawasan hutan menghargai perizinan atas kawasan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, seperti : IUPHHK, penggunaan kawasan hutan;
- b. Perubahan kawasan hutan menghargai keberadaan proyek-proyek/aset pemerintah, seperti : realisasi gerhan, reboisasi, dan lain-lainnya;
- c. Perubahan kawasan menghargai keberadaan atas sertifikat atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah;
- d. Perubahan kawasan hutan merupakan bagian dari upaya resolusi permasalahan kemantapan kawasan hutan.

- 3.2. Pertimbangan Ekologi :

- a. Pertimbangan ekologi bertujuan untuk membangun keseimbangan jangka panjang interaksi antar komponen sistem lingkungan (abiotik dan biotik), termasuk di dalamnya unsur interaksi sosial manusianya untuk dapat mewujudkan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan aspek keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sehingga tetap terjaga keberadaan dan kelestariannya;
- c. Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan fungsi satu kawasan sebagai bagian dari suatu ekosistem;
- d. Mendukung upaya global untuk menurunkan emisi karbon dalam rangka mitigasi perubahan iklim.

- 3.3. Pertimbangan Ekonomi dan Sosial-Budaya :

- a. Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan keberadaan permukiman dan kebutuhan lahan usahanya dalam luasan yang rasional, terutama yang telah eksis sejak lama;
- b. Perubahan kawasan hutan untuk permukiman juga mempertimbangkan keberadaan infrastruktur fisik (fasos, fasum) dan kelembagaan desa (organisasi perangkat desa);
- c. Perubahan kawasan hutan menghargai keberadaan situs budaya dan obyek-obyek yang menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat;
- d. Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan upaya daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Dari hasil analisis yang difokuskan pada *lokasi gap*, diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

- 4.1. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan

- hutan/Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 2.355.730$ Ha dapat dipertimbangkan menjadi APL seluas ± 905.755 Ha (38,45 % dari usulan), dan sisanya direkomendasikan tetap sebagai kawasan hutan dengan berbagai fungsi.
- 4.2. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL sebagaimana butir 4.1 tersebut di atas setelah melalui KLHS tidak terdapat perubahan peruntukan yang dikategorikan berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.
 - 4.3. Usulan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 727.727 Ha dapat dipertimbangkan untuk diubah fungsi seluas ± 266.337 Ha (36.60 % dari usulan), dan sisanya dipertahankan sesuai fungsi semula.
 - 4.4. Usulan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas ± 236.133 Ha, direkomendasikan seluas ± 71.045 Ha (30,09 % dari usulan) untuk optimalisasi fungsi kawasan berdasarkan kondisi biofisik, pemantapan kawasan lindung, buffer Taman Nasional Danau Sentarum, dan rasionalisasi kawasan berdasarkan SK. 259/Kpts-II/2000.
5. Dengan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL seluas ± 905.755 Ha, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas ± 71.045 Ha, maka luas kawasan hutan yang semula $\pm 9.058.001$ Ha atau 60,73 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat menjadi $\pm 8.223.771$ Ha (55,13 %).
 6. Secara umum, rekomendasi perubahan kawasan hutan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL, terutama diarahkan untuk mengakomodir adanya permukiman dan lahan garapan masyarakat serta fasos/fasum yang saat ini telah ada dan berada dalam kawasan hutan serta memenuhi pengembangan ekonomi wilayah budidaya non kehutanan;
 - b. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk pemantapan fungsi kawasan sesuai kriteria, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.
 8. Rekomendasi akhir hasil penelitian terpadu mengenai luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang telah dimutakhirkan, usulan revisi RTRWP dan rekomendasi Tim Terpadu secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Penunjukan Kawasan yang Telah Dimutakhirkan, Usulan Revisi RTRWP, dan Rekomendasi Tim Terpadu di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No.	Fungsi/Peruntukan Kawasan	Kawasan Hutan Yang Dimutakhirkan (Sebelum Perubahan)		Kawasan Hutan Usulan		Kawasan Hutan Rekomendasi	
		Luas (Ha)	% thd luas daratan dan konservasi perairan	Luas (Ha)	Thd Luas daratan dan konservasi perairan	Luas (Ha)	% thd Luas daratan dan konservasi perairan
1	KSA/KPA	1.454.481	9,75	1.411.556	9,46	1.437.535	9,64
2	KSA/KPA Perairan	187.695	1,26	-	-	158.216	1,06
3	HL	2.268.398	15,21	2.169.833	14,55	2.286.479	15,33
4	HPT	2.465.973	16,53	1.928.484	12,93	2.218.866	14,88
5	HP	2.328.215	15,61	1.348.195	9,04	1.858.664	12,46
6	HPK	353.239	2,37	80.336	0,54	263.511	1,77
	Kawasan Hutan (Total 1 s/d 6)	9.058.001	60,73	6.938.404	46,52	8.223.271	55,13
7	APL	5.718.422	38,34	7.838.019	52,55	6.553.151	43,94
8	Tubuh Air	138.743	0,93	138.743	0,93	138.743	0,93
	Non Kawasan Hutan (Total 7 s/d 8)	5.857.165	39,27	7.976.762	53,48	6.691.895	44,87
	TOTAL (Daratan dan Konservasi Perairan)	14.915.166	100,00	14.915.166	100,00	14.915.166	100,00

Dengan memperhatikan pembahasan sebelumnya dan hasil analisis Tim Terpadu (September 2012) di atas, maka muatan RanPerda RTRWP Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Pola ruang dalam Rancangan Tata Ruang Kalimantan Barat belum disinkronisasi dengan peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, karena masih menunggu keluarnya persetujuan substansi kehutanan dari Menteri Kehutanan. Oleh karena itu, peta dan isi Raperdanya masih akan berubah sejalan dengan isi persetujuan tersebut.
2. Isi Ranperda masih sangat normatif, belum mengangkat karakteristik spesifik kondisi biofisik maupun sosial-budaya Kalimantan Barat dan pembangunan semestinya berangkat dari awalnya itu. Tanpa disertai kejelasan permasalahan pokok Kalimantan Barat terkait dengan hak atas sumberdaya alam dan pola ruangnya, dikhawatirkan arah perencanaan tata ruang Kalimantan Barat tidak menjadi solusi atas akar persoalan yang

ada. Isi Ranperda yang masih normatif juga membawa implikasi penetapan strategi-strategi yang bersifat umum—lihat uraian di muka—dan tidak mencerminkan persoalan Kalimantan Barat.

3. Keterkaitan antara struktur dan pola ruang dengan arahan pemanfaatan ruang serta arahan pengendalian ruang (zonasi, insentif/disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi) belum merupakan kesatuan yang utuh untuk menjadikan Perda RTRWP dapat mengendalikan pemanfaatan ruang. Hasil identifikasi tersebut antara lain:
 - a. Raperda belum secara tegas menjadikan RTRWP Kalimantan Barat sebagai instrumen untuk mewujudkan hutan tetap. Pengertian dan perwujudan hutan tetap yang dinyatakan dalam UU No 41/1999 dan memerlukan keselarasan dengan tata ruang perlu dipastikan terjadi di Kalimantan Barat melalui Perda RTRWP.
 - b. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan belum didukung oleh aturan pemanfaatan yang kondusif bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan, sehingga pada saat ada kebutuhan percepatan pembangunan, pilihannya cenderung kepada konversi kawasan hutan untuk sektor lain.
 - c. Masih lemahnya pengaturan tentang subyek penataan ruang (BKPRD, SKPD, KPH, masyarakat dll.) dan peningkatan kapasitasnya dalam implementasi tata ruang.
 - d. Kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD harus didukung oleh Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) yang bekerja secara permanen (bukan Adhoc), dapat menjadi bagian dari tugas Bapeda.
 - e. Perihal aturan-aturan pelaksanaan yang perlu disusun dalam Pergub perlu dicantolkan dalam pasal-pasal Raperda RTRWP.
4. Kebijakan pembangunan dan penataan ruang dalam Raperda RTRWP Kalimantan Barat (fokus: agrobisnis, industri, dan wisata) berimplikasi kepada konversi kawasan hutan menjadi APL dan mobilisasi investasi dan modal besar. Kebijakan demikian itu cenderung akan dijalankan dengan sumberdaya dan tenaga kerja mampu yang berasal dari luar Kalimantan Barat, sehingga tidak menjadi sarana pengembangan kapasitas masyarakat adat/lokal Kalimantan Barat sendiri.
5. Pembangunan ekonomi di sektor kehutanan sementara dianggap bukan jawaban untuk mendukung upaya percepatan pembangunan (ekonomi). Banyaknya kawasan hutan terlantar dan tidak produktif dan dikuasai masyarakat, baik yang masih berijin (mis : IUPHHK HTI Nanga Pinoh) maupun yang open akses yang tidak segera mendapat solusi akan statusnya (senantiasa dianggap illegal), maka prasarana/infrastruktur ekonomi, jasa keuangan, dll tidak akan berkembang.
6. Pada prinsipnya daerah ingin agar setiap jengkal lahan menjadi produktif untuk mendukung kesejahteraan masyarakatnya, sehingga keberadaan hutan cenderung ingin dikonversi. Dikaitkan dengan fakta lapangan bahwa hutan yang tersisa sebagian besar berstatus Hutan Lindung/HL dan Hutan Konservasi/HK, maka arahan fungsi kawasan hutan yang tersisa lebih ditekankan untuk perlindungan, dibanding untuk tujuan

ekonomi. Dengan demikian, maka seluruh kawasan lindung (HL dan HK) layak menjadi kawasan strategis (Nasional atau Provinsi).

7. Pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat Bagian Utara—terutama di 3 kabupaten dalam wilayah Jantung Borneo—diperlukan untuk mendukung peran kawasan perbatasan sebagai beranda depan. Akibatnya kebutuhan konversi kawasan hutan di wilayah ini menjadi tinggi, untuk lahan pengembangan kebun dan pertanian agar produktivitas lahan meningkat. Di sisi lain, sebagian wilayah ini merupakan hulu yang memiliki peran perlindungan hidrologis penting. Perda RTRWP penting memberi regulasi agar akses masyarakat tetap memperhatikan fungsi perlindungan kawasan ini.
8. Mandatori penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Raperda RTRWP Kalimantan Barat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diperhatikan dan dianut. Utamanya karena kebijakan dan strategi penataan ruangnya sangat progresif dalam konversi kawasan hutan, yang dikhawatirkan akan berakibat kepada terlampauinya daya dukung lingkungan.

D. KONTRADIKSI RANPERDA RTRWP DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT

Penataan Ruang Tanpa Karakteristik Kalimantan Barat.

Berdasar data sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4.395.983 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.328.185 jiwa (30,21 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 3.067.798 jiwa (69,79 persen). Jika merujuk naskah akademis Ranperda RTRWP, maka ada ada 64,16% angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu potensi Kalimantan Barat dalam Naskah Akademik Ranperda RTRWP Kalbar yaitu potensi budaya dan pariwisata. Dituliskan dalam NA terdapat 164 bahasa daerah, 152 diantaranya bahasa adalah bahasa Subsuku Dayak dan 12 sisanya bahasa Subsuku Melayu. Dokumen tersebut juga menuliskan sejumlah adat istiadat masih lestari di Kalimantan Barat.

Karakteristik geografis dominasi daerah perdesaan dan keberadaan komunitas-komunitas adat yang mendiami wilayah Kalimantan Barat sepatutnya menjadi dasar arahan pola maupun stuktur ruang dalam Ranperda. Namun, dari naskah akademis dan Ranperda mengenai strategi kebijakan ruang dan arahannya tidak memunculkan informasi dan arahan spesifik perlindungan wilayah-wilayah kelola masyarakat adat serta menjadikan pengetahuan lokal kelompok-kelompok masyarakat adat sebagai karakteristik arahan kebijakan pola ruang. Dalam Ranperda Pasal 40 penetapan kawasan strategis provinsi tidak ada yang berbasis pada kepentingan sosial dan budaya sesuai Pasal 38, huruf (c). Hanya tiga aspek kepentingan dalam penetapan kawasan strategis provinsi, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumberdaya alam/teknologi tinggi dan kepentingan fungsi daya dukung lingkungan. Dua aspek pertama sangat berorientasi pada aktivitas ekonomi, sedangkan aspek daerah perlindungan lebih pada kawasan-kawasan hutan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan bukan karena aspek perlindungan oleh masyarakat.

Arahan pola ruang Ranperda RTRWP vs penggunaan lahan masyarakat

Untuk melihat perbedaan kondisi penggunaan lahan masyarakat dengan arahan pola ruang dalam Ranperda dilakukan dengan menganalisis data penggunaan lahan masyarakat dari hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK-Pancur Kasih. Hingga akhir tahun 2012 ini PPSDAK-Pancur Kasih telah memfasilitas 371 kampung dengan total luas 1,5 juta hektar.


Untuk membandingkan kedua hal tersebut, maka penggunaan lahan tradisional seperti Belian, Danau-rawa, Kebun Durian, Gupung, Hutan (Adat, Garapan, Lindung, Tutupan), Julut, Kebun Rotan, Kelampai, Kompokng Nyatu, Perkuburan, Pulo, Rimba, Sungkai, Tagua, Tanah Mali, Tembawang, Tengkawang, dikelompokkan menjadi wilayah perlindungan karena pemanfaatannya yang terbatas berdasar aturan adat setempat. Sedangkan penggunaan lahan tradisional seperti Kebun Sagu, Sawah, Bawas, Kakao, Karet, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kemiri, Kopi, Lada, Lalang, Nenas, Pasir, Pemukiman ini dikelompokkan sebagai wilayah produksi atau wilayah budidaya.

Dari 1.519.268,88 hektar luas pemetaan partisipatif penggunaan lahan tradisional masyarakat untuk wilayah perlindungan seluas 915.064,71 hektar, sedangkan wilayah budidaya sekitar 604.204.71 hektar. Peta penggunaan lahan masyarakat ini kemudian di overlay dengan peta pola ruang dalam dokumen Ranperda RTRW, maka maka didapatkan titik-titik (spasial) pemanfaatan yang berbeda dan juga yang sama seperti disajikan pada tabel 1 di bawah.


Tabel 3. Kesesuaian penggunaan lahan masyarakat dan arahan pemanfaatan ruang dalam ranperda RTRWP Kalimantan Barat

Penggunaan lahan masyarakat hasil pemetaan partisipatif	Arahan pola ruang Ranperda RTRWP	Jumlah lokasi	Luas (hektar)
Budidaya	Lindung	3.807	240.174,20
Lindung	Lindung	3.298	247.184,41
Lindung	Budidaya	4.395	167.880,28
Budidaya	Budidaya	5.665	364.029,28
Total			1.519.268,88

Comment [H1]: No tabel agar disesuaikan seluruhnya



Gambar 2. Peta penggunaan lahan masyarakat hasil pemetaan partisipatif (Sumber: PPSDAK-Pancur Kasih diolah oleh JKPP 2012)



Gambar 3. Peta kesesuaian penggunaan lahan masyarakat dengan pola ruang dalam Ranperda RTRW Kalimantan Barat (Sumber: PPSDAK-Pancur Kasih diolah oleh JKPP 2012)

Dari tabel dan peta-peta di atas ada sekitar 240.174,20 hektar wilayah budidaya masyarakat yang berada di wilayah lindung dalam arahan pola ruang. Namun ada sekitar 167.880,28 hektar daerah lindung menurut masyarakat ternyata masuk dalam wilayah budidaya dalam arahan pola ruang. Dua kondisi ini berpotensi konflik dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Jika masyarakat melakukan usaha pertaniannya di daerah lindung menurut arahan pola ruang maka akan ada batasan dan bisa jadi memiliki implikasi hukum, seperti pelanggaran melakukan aktivitas produksi di kawasan lindung. Begitu juga sebaliknya, jika wilayah perlindungan masyarakat akan digunakan untuk kegiatan budidaya karena adanya perijinan maka akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat.

E. PERAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH KELOLA RAKYAT

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting artinya dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dari berbagai tindakan orang lain. Philipus M. Hadjon menggunakan istilah perlindungan hukum bagi rakyat, yang kemudian membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa¹².

Berkaitan dengan perlindungan hukum, penting artinya mengemukakan pendapat Rescoe Pound, yang berpendapat bahwa hukum mengatur kepentingan-kepentingan tertentu yang oleh masyarakat dianggap perlu untuk dilindungi dengan hukum. Setiap hukum jika dianalisis berdasarkan kepentingan-kepentingan akan mudah dimengerti. Menurut Pound tidak semua kepentingan harus diatur dengan hukum, karena ada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh agama, estetika, dan lain-lain. Untuk menentukan ruang lingkup pengaturan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Inventarisasi terhadap kepentingan-kepentingan yang ada;
- b. Seleksi kepentingan-kepentingan yang dikenal oleh hukum;
- c. Batasan ruang lingkup perlindungan yang telah diseleksi;
- d. Pertimbangan tentang cara yang dipakai oleh hukum untuk menjamin kepentingan tersebut;
- e. Evolusi prinsip-prinsip evaluasi mengenai kepentingan-kepentingan¹³.

Dengan demikian dalam pembentukan hukum, setiap kepentingan yang ada di masyarakat haruslah diinventarisir untuk selanjutnya dipilah-pilah mana kepentingan yang berkaitan dengan hukum serta ditimbang bobot berat ringannya tingkat kepentingan yang

¹²Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

¹³Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur, hal. 196.

bersangkutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prakteknya akan ditemukan benturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, oleh karenanya kemudian kepentingan-kepentingan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan tersebut harus diseimbangkan. Sehingga dapat dihindari kesenjangan yang terlalu jauh antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang terabaikan. Pada akhirnya setiap kepentingan harus dilihat dari kacamata masyarakat.

Lebih lanjut Pound sebagaimana dikutip Darji Darmodiharjo dan Shidarta¹⁴, mengklasifikasi kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kepentingan-kepentingan individu, yaitu tuntutan atau kehendak yang terlibat dalam dan terlihat dari sudut pandang kehidupan individu, meliputi:
 - a. kepentingan individu,
 - b. kepentingan keluarga,
 - c. kepentingan hak milik.
2. Kepentingan-kepentingan sosial/masyarakat, yaitu tuntutan atau kehendak yang terlibat dalam dan terlihat dari sudut pandang kehidupan politik, meliputi:
 - a. kepentingan akan kedamaian dan ketertiban,
 - b. perlindungan lembaga-lembaga sosial,
 - c. pencegahan kemerosotan akhlak,
 - d. pencegahan pelanggaran hak, dan
 - e. kesejahteraan sosial,
3. Kepentingan-kepentingan negara/umum sebagai pelindung kepentingan sosial yaitu tuntutan atau kehendak yang terlibat dalam dan terlihat dari sudut pandang kehidupan sosial masyarakat beradab, meliputi:
 - a. kepentingan negara sebagai badan hukum, dan
 - b. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

Dalam praktek pembentukan hukum, kepentingan-kepentingan tersebut menjadi pertimbangan bagi politik hukum yang melatarbelakangi produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif¹⁵. Teori kepentingan dari Pound merupakan inti dari ilmu hukum sosiologis, karena kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara pribadi, hubungan antar pribadi, dan kelompok¹⁶.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pembentuk hukum tidak lepas dari pengaruh berbagai kepentingan, pembentuk hukum wajib memperhatikan kepentingan mana yang sebenarnya perlu dilindungi dan sedapat mungkin konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan diseimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang kepentingan masyarakat dalam arti luas. Jika kepentingan yang dilindungi hanya diperuntukan sekelompok kecil masyarakat, maka dalam pembentukan hukumnya materi

¹⁴Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Tanpa Tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, hal. 129-130.

¹⁵Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta, hal. 64-65.

¹⁶Soerjono Soekanto, tanpa tahun, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Erlangga, Jakarta, hal. 30-31.

atau substansi yang dimuat harus pula mempertimbangkan kepentingan kelompok masyarakat lainnya yang lebih besar.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, dalam Pasal 4 UUPA menyatakan:

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 16 UUPA menyatakan:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, dan h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah: a. hak guna air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan c. hak guna ruang angkasa.

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu hukum sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawa perubahan-perubahan melalui pembuatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru, atau mengubah sesuatu yang telah ada. Dari sini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu dipakai sebagai sarana untuk

menimbulkan akibat tertentu, yaitu tujuan yang dikehendaki. Hanya saja demi tercapainya fungsi tersebut, bekerjanya hukum tidak bisa dibebankan pada isi perundang-undangannya saja, melainkan juga pejabat birokrasinya lebih dituntut untuk aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka penguasaan, pengetahuan yang lebih seksama mengenai hak kelola masyarakat terhadap sumber daya alam merupakan tuntutan yang tidak dapat ditinggalkan.

Perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia ternyata juga mengantungkan harapannya pada kemampuan hukum untuk turut menanganinya. Dengan demikian terlihat nyata bahwa hukum mempunyai peranan yang besar untuk, dan dalam kehidupan masyarakat, yang akan membawa pada kesejahteraan rakyat dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Dalam perkembangan ilmu hukum saat ini, telah dikembangkan juga Teori Hukum Progresif yang digulirkan oleh Satjipto Rahardjo yang telah memberikan pencerahan yang luas dan mendalam serta menegaskan kepada kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹⁷ Menurut Satjipto, hukum itu bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “ide, kultur, dan cita-cita”, sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.¹⁸

Ditegaskan juga oleh Satjipto Rahardjo, bahwa aturan hukum haruslah dibaca secara progresif, tidak hanya terpaku mengimplementasikan “ayat-ayat” hukum secara formalistik tanpa melihat konteks sosiologisnya. Bahkan merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh bidang ilmu hukum untuk melihat konteks keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.¹⁹ Di sinilah penafsiran hukum progresif menjadi sangat dibutuhkan untuk memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku (dogmatis). Dengan cara yang demikian itu, diharapkan hukum dapat semakin berfungsi untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat atau bangsa dari suatu negara.²⁰

Dalam konteks penyusunan RTRWP Kalbar yang kemudian dinormatifkan dalam bentuk peraturan daerah (hukum), maka peraturan daerah yang mengatur RTRWP Kalbar untuk 20

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hal. 20.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 18.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 36.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, Hlm. 10.

tahun ke depan tersebut harus mensejahterakan rakyat, mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan, yaitu ide mengenai keadilan. Salah satu ide keadilan yang diinginkan oleh rakyat dalam hubungannya dengan penataan ruang ini adalah penghormatan dan perlindungan akan hak kelola masyarakat terhadap sumber daya alam yang juga telah dinormatiskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang Dalam Hubungannya Dengan Hak Kelola Masyarakat

a) Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang

Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat, namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertahanan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Kebijakan pertanahan didasarkan atas pokok-pokok ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah nasional. Bangsa Indonesia masih meyakini relevansi UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, mengingat UU Nomor 5 Tahun 1960 masih sarat dengan semangat dan amanat untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan serta mengutamakan masyarakat dari golongan lemah. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi UUPA, yakni:

1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum pertanahan nasional;
2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan tanah);
3. Penataan penggunaan tanah (penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
4. Penataan pemberian hak atas tanah; dan
5. Penataan administrasi pertanahan²¹.

²¹Hasan Basri Durin, 2002, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 67

Kelima misi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar catur tertib pertanahan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud. Oleh karena itu apabila dewasa ini terdapat kondisi pelayanan pertanahan yang tidak sesuai dengan keadilan dan tidak mengutamakan masyarakat banyak, maka hal tersebut menyimpang dari semangat dan jiwa UUPA. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut.

Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakta;
2. pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; dan
5. hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu²².

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi. Pada masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah²³.

Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat. Pemikiran tersebut relevan dengan kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana digariskan dalam Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi Ekonomi, yang dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas.

²²Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 76

²³Hasan Basri Durin, 2002, *Op.Cit.*, hal. 70.

(2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

Menurut Imam Sudiyat sebagaimana dikutip oleh Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan²⁴, sebagai salah satu unsur esensial pembentukan Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *condition sine qua non*.

Dalam hubungannya dengan pengaturan mengenai penggunaan tanah, maka dilakukan penatagunaan tanah yang dinormatiskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah ini dilandasi politik hukum hak menguasai Negara yang bertujuan untuk kepentingan hajat hidup segenap bangsa yang mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. untuk keperluan Negara,
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

²⁴Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 2

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat satu kata kunci bahwa tanah merupakan salah satu unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait atau berhubungan dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam rangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Adapun tujuan dari penatagunaan tanah dinyatakan dalam Pasal 3, yaitu bahwa penatagunaan tanah bertujuan untuk:

- a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
- d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Selaras dengan ketentuan di atas, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan secara lebih jelas mengenai korelasi penatagunaan tanah dengan penataan ruang, yaitu:

- (1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.
- (3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, domein pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan penatagunaan tanah yang berkorelasi dengan penataan ruang sangat kuat, sehingga harus ada penegasan terhadap hak-hak kelola masyarakat terhadap sumber daya alam atau agraria/tanah dalam konsep penataan ruang. Harus ada ukuran atau parameter

yang wajib menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan penatagunaan tanah dan penataan ruang yang beralasan untuk kepentingan umum, yaitu:

1. Kebijakan penatagunaan tanah dan penataan ruang tidak boleh mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
2. Kebijakan yang diambil tidak boleh mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan filosofis dan historis terhadap tanah; dan
3. Kebijakan yang diambil dalam hitungan neraca keadilan harus lebih menguntungkan masyarakat yang lebih memiliki hak untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya alam (hak kelola masyarakat).

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hak kelola masyarakat terhadap sumber daya alam (agraria/tanah) harus mendapat porsi yang jelas dan tegas dalam penyusunan RTRWP Kalimantan Barat. Hal ini didasarkan pada adanya dimensi hak asasi manusia dalam penatagunaan tanah/penataan ruang, adanya hubungan filosofis dan historis masyarakat terhadap tanah/ruang, dan dari perspektif keadilan penatagunaan tanah/penataan ruang harus lebih menguntungkan masyarakat yang memiliki hak kelola dibandingkan dengan pemerintah dan pemerintah daerah.

b) Hak Kelola Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam (Agraria/Tanah)

Ruang (spasial) yang menurut pengertian di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Norma ini menyiratkan makna bahwa ruang (spasial) merupakan *common goods* atau eksistensi yang menjadi milik umum atau milik kolektif yang memerlukan tatanan (*order*) Negara di dalam pemanfaatan atau penggunaannya oleh masing-masing subjek hak tidak saling mengesampingkan atau merebut hak subjek hak yang lain.

Spasial merupakan sumber daya yang *free access* atau *open access/common goods/common proferty* dan *unrestricted demand* yang membawa konsekuensi semua orang yang berkepentingan untuk memperoleh akses sebatas yang diperlukan. Menurut Agrawal mengutip pandangan Schlager dan Ostrom sebagaimana dikutip Muchsin dan Imam

Koeswahyono²⁵ dinyatakan bahwa kalangan teoritis, lembaga hak kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai seperangkat kaedah yang mengatur akses atau objek tertentu, penggunaan, pengelolaan, pemantauan, pengenaan sanksi, arbitrase penyelesaian perselisihan dari pengguna yang berkepentingan atas sumber daya tertentu tersebut.

Dengan luasnya cakupan ruang, diperlukan adanya penjabaran yang lebih jelas karena muncul motif ekonomi baik perorangan, kelompok atau komunitas tertentu untuk mengambil manfaat secara subjektif. Salah satu pandangan misalnya dikemukakan Baland dan Platteau²⁶ menyatakan bahwa motif kepentingan pribadi bersifat ekonomi lebih superior atas hak milik bersama (*common proferty*), sehingga Baland dan Platteau menyarankan agar dilakukan pengaturan sehingga pemanfaatan hak milik bersama menjadi efisien.

Dalam kerangka pengaturan bersama seperti pendapat di atas, maka penyusunan RTRWP Kalbar harus memberikan penegasan hak milik bersama dalam bentuk hak kelola masyarakat yang sudah cukup lama dipraktek dan menjadi bagian kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat, serta memiliki aspek legalitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dasar Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Dengan Penataan Ruang

Dasar masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan peraturan daerah terkait dengan penataan ruang, antara lain:

1. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
 - (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
 - (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;

²⁵Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 129.

²⁶Baland dan Platteau (1996) sebagaimana dikutip Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Ibid.*

- b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2**
Masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 6**
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti orang perseorangan atau kelompok orang berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap penyusunan RTRWP Kalbar yang saat ini sedang dibahas di DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk dinormatikan dalam bentuk peraturan daerah.

F. ZONASI HAK : TAWARAN KONSEPSIONAL

Mencermati apa yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa keberadaan UU No. 26 Tahun 2007—yang juga dengan sendirinya Konsep Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat Tahun 2011-2031—terlihat bahwa konsep dan substansi pembangunan lebih menekankan pada aspek ekonomi dan menempatkan manusia sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri. Artinya UU No. 26 Tahun 2007 belum atau tidak menjabarkan unsur atau elemen manusia dari ruang itu sendiri, dimana manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dalam suatu ruang. Dan yang dijabarkan dalam UU

tersebut hanyalah pengembangan lahan semata, belum mengacu pada hak sebagai elemen dasar yang inheren ada pada manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri.

Penjabaran pola ruang yang lebih menekankan pada aspek penggunaan lahan inilah yang membuktikan bahwa UU No. 26 Tahun 2007 lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dan belum melihat dan menjadikan manusia yang ada dalam ruang tersebut menjadi subyek pembangunan, hal yang hampir sama dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang digantikan keberadaannya oleh UU No. 26 Tahun 2007.

Dalam tulisan ini salah satu tawaran konsepsional yang akan diberikan adalah bagaimana menterjemahkan dan merealisasikan manusia dalam konsep tata ruang, ini adalah penting dilakukan karena eksistensi manusia tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam ruang. Salah satu esensi dan substansi manusia adalah manusia sebagai subyek, sebagai subyek maka manusia sejak awal disadari dan akui memiliki hak, hak inilah yang menjadi pembeda dan ciri utama antara manusia dengan makhluk lainnya. Hak ini ada yang memang sejak awal melekat sejak manusia itu ada, seperti hak untuk hidup, tetapi juga ada hak-hak lain yang dalam perjalanannya merupakan pengakuan atas eksistensi manusia itu sendiri, seperti hak politik, hak sosial dan budaya, dan lainnya.

Hak tentunya berkorelat neomatik pada kewajiban, artinya keberadaan hak itu sendiri sifatnya tidaklah sendiri tetapi terkait dengan kewajiban. Upaya pemenuhan hak adalah kewajiban. Oleh karena itu, pembicaraan tentang hak tentunya terkait dengan kewajiban atau dengan kata lain pembicaraan akan hak secara langsung adalah berarti juga berbicara tentang upaya pemenuhan akan hak tersebut, dan upaya pemenuhan akan hak itulah yang disebut dengan kewajiban. Dalam konteks berfikir yang demikian, maka peletakan dan pembicaraan akan hak masyarakat sebagai warganegara tentunya tidak bisa dilepaskan dengan negara sebagai sebuah organisasi hukum yang menaungi warganegaranya sebagai pengemban kewajiban.

Oleh karena itu, pembangunan dapat dipahami sebagai ***upaya negara atau pemerintah memenuhi seluruh hak-hak warga negaranya dalam tataran yang real***, dan upaya pemenuhan akan keseluruhan hak warga negara ini tentunya sudah tertuang dalam kesepakatan antara negara/pemerintah dengan warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi suatu negara.

Pembangunan di berbagai bidang yang sudah dan tengah dilakukan oleh negara/pemerintah pada dasarnya adalah upaya negara/pemerintah memenuhi hak warga negara. Pembukaan lapangan kerja diberbagai bidang misalnya, merupakan upaya negara/pemerintah merealisasikan hak masyarakat akan pekerjaan. Memberikan kebebasan untuk berserikat

dan mengemukakan pendapat merupakan upaya negara/pemerintah merealisasikan hak politik warga negara/masyarakatnya.

Terbaiknya pendekatan hak inilah yang menurut penulis sehingga pembangunan yang dilakukan sering menimbulkan berbagai reaksi dalam berbagai bentuk. Karena pembangunan yang dilakukan sering mengabaikan hak-hak yang ada pada manusia, baik dalam konteks hak individu, hak kolektif, hak sosial, hak politik, hak ekonomi, hak budaya dan hak lain sebagainya. Reaksi yang keras dari masyarakat adat terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit misalnya adalah pada dasarnya merupakan upaya masyarakat dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak adat mereka terhadap hutan adat yang ada disekitar mereka, dimana mereka secara antropologis sudah lama hadir sebelum negara ini ada bahkan.

Pendekatan hak ini menjadi sangat penting karena merupakan amanat dari Konstitusi yang telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan menjadi kewajiban bagi pemerintah (negara) untuk memanifestasikan hak tersebut dalam wujud yang lebih nyata, yaitu dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Hak ini juga dalam perkembangannya bukan hanya inheren ada pada manusia, dalam perkembangan terakhir makhluk hidup lainnya seperti hewan serta tumbuhan yang langka juga melekat hak padanya untuk hidup tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, pendekatan hak menjadi sangat urgen dan penting dilakukan karena dengan pendekatan hak ini berarti tidak akan ada lagi ego sektoral dalam pembangunan karena merasa paling dipentingkan dalam proses pembangunan. Pendekatan hak juga menjadi penting untuk dilakukan karena dengan demikian akan mengurangi bahkan dapat meniadakan berbagai bentuk dampak negatif dari pembangunan itu sendiri.

Bagian Keempat

ANALISIS POTENSI DAMPAK

RANPERDA RTRWP KALIMANTAN BARAT

A. KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN DI KALBAR

Dari hasil studi dan dikompilasi data konflik di Kalimantan oleh Tim Kerja Geodatabase Nasional yang diolah dari data Walhi Daerah se-Kalimantan dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif se-Kalimantan tercatat di Kalimantan selama tahun 2012 terjadi pada 135 kelompok masyarakat yang berkonflik. Sektor pemicu terjadinya konflik di sektor perkebunan berjumlah 108 konflik, sektor kehutanan berjumlah 28 konflik, pelanggaran kebijakan penataan ruang sebanyak 16 kasus dan konflik di sektor pertambangan berjumlah 13 konflik. Kalimantan Timur mencatat ada 68 komunitas yang berkonflik, kemudian dilanjutkan dengan Kalimantan Timur dengan 57 konflik, Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah 22 konflik dan Kalimantan Selatan 18 konflik.

Di Kalimantan Barat tercatat ada 57 komunitas yang berkonflik yang terdiri dari 55 konflik di sektor perkebunan, 1 konflik di sektor pertambangan dan kebijakan penataan ruang. Salah satu konflik yang terjadi di sektor perkebunan terjadi di komunitas Adat Baung Sengetap di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Konflik yang terjadi kebanyakan terjadi dengan komunitas masyarakat adat dengan jumlah 94 komunitas, dan 42 komunitas lokal. Kalimantan Barat dan Timur, konflik yang terjadi kebanyakan dengan masyarakat adat. Sedangkan di Kalimantan Selatan dan tengah sebaliknya, konflik yang tercatat kebanyakan konflik dengan komunitas lokal. Di Kalimantan Barat 89% konflik yang ada berada di kawasan adat, di Kalimantan Timur 96%, Kalimantan Tengah sebanyak 5% dan di Kalimantan Selatan 14%. Lihat peta sebaran konflik di Kalimantan Barat.

Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut antara lain: hilang dan terancamnya sumber-sumber produksi seperti lahan-lahan pertanian, tempat mencari ikan maupun hasil-hasil hutan baik kayu maupun non kayu, penggusuran perkampungan, konflik antar warga, hilangnya makam leluhur akibat kegiatan pertambangan, pencemaran lingkungan yang berdampak penyakit dan terganggunya ekosistem, kriminalisasi masyarakat dan tokoh adat, dan gangguan kesehatan akibat limbah perusahaan. Hampir semua konflik tersebut muncul karena pemanfaatan ruang di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan menimbulkan ketegangan dengan ruang-ruang produksi dan sosial budaya masyarakat. Tumpang tindih klaim antara wilayah kerja (perijinan) dengan ruang kelola masyarakat menunjukkan pengaturan pola ruang yang asimetris antara arahan kebijakan ruang oleh pemerintah dengan sistem dan tata ruang oleh masyarakat.

B. KETIDAKADILAN ALOKASI RUANG DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TIDAK PROSEDURAL

Esensi pengaturan ruang dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah bagaimana menjamin keadilan dalam alokasi dan pemanfaatan ruang bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Hal itu seharusnya tergambar dalam kebijakan alokasi ruang untuk berbagai kebutuhan pembangunan sektoral yang menjamin daya dukung lingkungan, berorientasi bagi kepentingan masyarakat luas, serta membuka peluang adanya investasi yang ramah lingkungan dan pro-rakyat. Oleh karena itu, pengaturan ruang dalam kebijakan RTRW harus memberikan perhatian serius pada alokasi pemanfaatan ruang yang adil dan lestari. Akan tetapi, secara empiris kebijakan sektoral pemanfaatan ruang menunjukkan fakta sebaliknya.

Wilayah daratan provinsi Kalimantan Barat seluas 14,9 juta hektar yang dihuni penduduk sekitar 5 juta jiwa, ternyata dikuasai secara dominan oleh kegiatan industri ekstraktif. Konsesi perkebunan kelapa sawit telah dikuasai oleh 326 perusahaan seluas 4,9 juta hektar. Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1,5 juta hektar telah dikuasai oleh 651 perusahaan. IUPHHK-HA-HT dikuasai oleh 151 perusahaan dengan luasan 3,7 juta hektar. Data faktual tersebut menggambarkan bahwa kegiatan investasi telah menguasai 10 juta hektar lahan, atau lebih dari 67% dari luas wilayah Kalimantan Barat. Dengan kata lain, hanya 33% atau 4,9 juta hektar luas wilayah daratan yang dapat diakses oleh penduduk Kalbar. Alokasi ruang tersebut harus dikurangi lagi dengan kawasan konservasi dan lindung seluas 3,7 juta hektar, sehingga hanya tersisa wilayah daratan sekitar 1,2 juta hektar yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan fakta bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam kebijakan alokasi dan pemanfaatan ruang bagi masyarakat.

Orientasi kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak adil tersebut, juga diperparah dengan indikasi penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural. Hasil overlay peta perizinan industri berbasis hutan dan lahan, telah ditemukan banyaknya tumpang tindih antar izin yang ada maupun antara perizinan dengan wilayah kelola masyarakat, serta adanya temuan indikasi perizinan yang tidak prosedural. Salah satu temuan penting adalah adanya izin perkebunan sawit seluas 841,610 ha (dari total luas izin perkebunan sawit 4,9 juta ha) di dalam kawasan hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, bahkan kawasan hutan lindung serta taman nasional. Konsesi perijinan perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan ini dimiliki oleh sekitar 268 perusahaan. Dari 268 perusahaan tersebut terdapat sekitar 185 perusahaan yang telah beroperasi di wilayah seluas 68.773 ha, meliputi: 73 perusahaan seluas 37.273 ha dalam kawasan hutan produksi, 32 perusahaan seluas 26.026 ha dalam kawasan hutan produksi konversi, 27 perusahaan seluas 749 ha dalam kawasan hutan produksi terbatas, dan 47 perusahaan seluas 4.407 ha dalam kawasan hutan lindung serta 6 perusahaan seluas 277 ha dalam kawasan taman nasional.²⁷

²⁷Data Swandiri Institute: Hasil Analisis Spasial Landsat 7 tahun 2012 dengan Peta Perijinan Sawit BPN Kalbar 2012

C. SKEMA PERHUTANAN SOSIAL TERANCAM

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam atau tata kelola hutan dan lahan, sebagai bentuk pengakuan negara atas hak dan akses masyarakat terus digulirkan walaupun masih belum sempurna. Sejak perubahan UU Kehutanan menjadi UU 41 tahun 1999, Tema Comunity Based Forest Management (CBFM) atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) kemudian menjadi mainstream dalam kebijakan pengelolaan hutan. Hal itu kemudian dipertegas dengan keluarnya PP 34 Tahun 2002 sebagaimana yang dirubah dengan PP 6 Tahun 2007 dan PP 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Beberapa skema perhutanan sosial yang memberikan hak kelola kepada masyarakatseperti Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat telah diatur walaupun secara teknis masih menyisakan persoalan prosedural.

Di Kalimantan Barat, atas pendampingan LSM dan dukungan pemerintah kabupaten cukup banyak usulan hak pengelolaan hutan khususnya hutan desa yang diajukan kepada Kementrian Kehutanan. Data BPDAS Provinsi Kalbar menunjukkan bahwa terdapat 23 usulan hutan desa yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Ketapang, Kayong Utara, Kapuas Hulu dan Sintang dengan total luasan 125.390,26 hektar. Sementara usulan Hutan Kemasyarakatan yang telah mendapatkan SK dari Menteri Kehutanan di Kabupaten Sanggau dan Sekadau seluas 78.465 hektar.

Akan tetapi persoalannya, secara faktual tema perhutanan sosial yang memberikan hak dan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan sama sekali tidak diatur dalam Ranperda RTRWP Kalbar. Bahkan peta usulan hutan desa di 4 kabupaten tersebut sudah barang tentu juga dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi Kalbar, serta Kementrian Kehutanan. Pertanyaannya kemudian, kenapa dalam lampiran peta revisi RTRWP Kalbar, peta-peta usulan desa tersebut sama sekali tidak muncul. Padahal draft revisi Ranperda RTRWP Kalbar tentunya melibatkan seluruh SKPD terkait termasuk Dinas Kehutanan.


D. KEDAULATAN PETANI UNTUK MENOPANG KETAHANAN PANGAN

Di Kalimantan Barat, walaupun kecukupan pangan terutama beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar mengalami surplus, akan tetapi sebaran produksi yang tidak merata

mengakibatkan 6 kabupaten seperti Sanggau, Melawi, Kota Pontianak, Singkawang, Sekadau dan Ketapang mengalami defisit pangan. (BPS Kalbar; 2012). Artinya 6 kabupaten/kota yang mengalami defisit pangan tersebut disuplai oleh 8 kabupaten lain yang surplus produksi pangannya, ditambah arus impor bahan pangan juga masuk dan beredar di Kalbar.

Kecukupan pangan untuk kebutuhan domestik di Kalbar bukan berarti tanpa ancaman. Jika dilihat dari trend ketersediaan lahan pangan yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tentu juga mengkhawatirkan. Perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalbar dari tahun 2005 – 2010 mencapai angka 40.000 hektar per tahun. Dengan izin yang diberikan kepada 326 perusahaan, alokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalbar hingga seluas 4,8 juta hektar. Bahkan beberapa kabupaten telah mengalokasikan lebih dari separuh luas wilayahnya untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Sementara secara faktual, konversi lahan pertanian ke non pertanian bersifat *irreversible*, dalam arti bahwa lahan pertanian yang telah berubah fungsi untuk kepentingan non pertanian sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dikembalikan menjadi lahan pertanian. Pertanyaannya kemudian, dengan ketersediaan lahan yang ada sekarang, sampai kapan Kalbar mampu mencukupi kebutuhan pangan domestiknya? Berangkat dari deskripsi empiris diatas, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sebuah keniscayaan jika kita tidak ingin mengalami situasi krisis pangan di masa mendatang.

Kebijakan pangan di kalbar masih perlu dioptimalkan dengan meningkatkan produksi pangan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Komoditi pertanian pangan yang menjadi andalan di Kalbar adalah pertanian padi. Berbagai program pemerintah digulirkan untuk meningkatkan produktivitas pangan.



Sumber : BPS Kalbar: 2012

Berdasarkan data diatas, grafik perkembangan luasan lahan pertanian pangan terlihat mengalami peningkatan yang relative kecil. Grafik menunjukkan rata-rata dari perluasan **Padi Sawah** (PS) per-tahun seluas 13.339 ha/tahun , sedangkan **Padi Ladang** (PL) 1.517 ha/tahun, atau total rata-ratanya 14.855 ha/tahun. Selama tahun 2011 total produksi padi di Kalimantan barat 1.372.989 ton GKG dengan luas total 444.356 ha dengan produktivitas 30,90 ku/ha. Kontribusi terbesar dari kabupaten sambas 20,2%, landak 15.4%, kubu raya 15.1% dan bengkayang 10,7% dari total produksi padi di Kalimantan barat. Pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi padi Kalimantan Barat berdasarkan Angka Sementara (ASEM) tahun 2012 sebesar 1.300.100 ton GKG dengan rincian luas panen seluas 427.798 Ha dan produktivitas sebesar 30,39 Ku/Ha.

Berdasarkan rata-rata rendemen padi GKG di kalbar 65%, maka produksi beras pada tahun 2011 sebesar 882.442,85 ton sedangkan 2012 sebesar 845.056 ton mengalami penurunan 2011-2012 sebesar 47.377,85 ton akibat dari berkurang lahan dan semakin berkurangnya produktivitas lahan. Tingginya angka rendemen tersebut akibat sebagian besar masyarakat yang banyak meninggalkan komoditas padi lokal beralih ke padi varietas unggul. Pertanian tradisonal dengan komoditas varietas lokal (padi ketumbar, putih, rengkak semut, dsb) dengan siklus panen 8 bulan/panen sedangkan varietas unggulan (inpara, air tenggulang, ciherang, dsb) dengan siklus 3 bulan/panen namun membutuhkan pupuk kimia yang cukup tinggi sedangkan varietas lokal hanya menggunakan pupuk organik.

Komoditas pangan potensial lainnya adalah palawija diantaranya jagung dan ubi kayu. Pada tahun 2011 produksi jagung di Kalimantan barat mencapai 160.826 ton kontribusi terbesar di dominasi kabupaten bengkayang 71%, kubu raya 12%, landak 8% dan sisanya 95 tersebar diseluruh wilayah kabupaten. Ubi kayu 141.548 ton kontribusi terbesar di

kabupaten landak 32%, bengkayang 16%,sintang 9% sedangkan 43% lainnya tersebar di 11 kabupaten/kota lainnya. Sementara komoditas lainnya seperti kedelai, kacang-kacangan, sayur-mayur, dsb.

Perlindungan terhadap petani pangan masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pangan dari tingkat lokal selebihnya baru ekspor ke luar. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus mengalami kemerosotan akibat minimnya perlindungan produktivitas petani diantaranya penetapan harga standar Gabah Kering Giling (GKG), subsidi pupuk, infrastruktur, akses distribusi pasar, dsb. Tingginya impor beras dari luar mengancam produktivitas pertanian lokal berdasarkan data PT Pelindo II Cabang Pontianak menyebutkan, bongkar antarpulau di Pelabuhan Pontianak pada 2009 sebanyak 44.070 ton, meningkat pada 2010 sebanyak 104.081 ton. Hingga Desember 2011 sebanyak 132.395,00 ton.

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah masih belum optimal untuk melakukan perlindungan terhadap produksi pertanian tingkat lokal. Percepatan kebijakan terhadap ketahanan pangan di Kalimantan Barat masih meng-urus-utamakan kegiatan investasi pada sektor pertanian. Hal ini tentu akan berdampak akan semakin meningkatnya konflik penguasaan ruang. Penguasaan ruang selama ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit, usaha kehutanan serta pertambangan. Dengan adanya kebijakan investasi di sektor pertanian terutama penguasaan sumber-sumber produksi pertanian, tentu akan semakin meminggirkan akses masyarakat atau petani terhadap lahannya. Kebijakan investasi pangan seharusnya diprioritaskan pada pembangunan industri hilir pertanian, yang menyalurkan distribusi pangan dari petani ke konsumen.

Dalam draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tergambar bahwa alokasi ruang atau lahan untuk kegiatan investasi sumberdaya alam hingga mencapai 70% dari luas wilayah daratan Kalbar. Sementara untuk kegiatan budidaya termasuk lahan pertanian dan perkebunan rakyat, kurang mendapat porsi perhatian dalam kebijakan tata ruang tersebut. Atau dengan kata lain, telah terjadi ketimpangan alokasi lahan yang lebih diprioritaskan untuk kegiatan investasi baik perkebunan, usaha kehutanan, dan pertambangan. Hal itu tentu saja akan berimplikasi pada semakin berkurangnya sebaran lahan pertanian dan perkebunan rakyat yang mestinya dapat menopang kebutuhan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa ada upaya untuk menata kembali struktur penguasaan atau alokasi penggunaan lahan bagi masyarakat, maka konflik menjadi sesuatu yang tak ter-elakkan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. (*Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*). Besarnya harapan masyarakat dengan lahirnya

kebijakan ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas ketahanan pangan secara nasional, terutama petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berangkat dari kebijakan 'afirmatif' lewat UU 41 Tahun 2009 tersebut, semangat untuk membangun kemandirian pangan mestinya diterjemahkan dalam kerangka kebijakan, strategi dan program yang terintegrasi antar sektor. Beberapa aturan pelaksana telah dikeluarkan pemerintah, seperti :

- Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
- Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dari beberapa kebijakan tersebut di atas, sebetulnya sudah jelas 'panduan' pemerintah agar daerah yang memiliki lahan untuk dialokasikan bagi pengembangan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Kelima

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat dinilai bermasalah baik dari aspek formil (pembentukannya), maupun aspek materiil (substansi). Dari aspek formil, proses pembahasan Ranperda ini dinilai telah menyimpang dari asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas “*keterbukaan*”. Idealnya proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat di DPRD Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Jadwal maupun perkembangan terbaru setiap proses pembahasan tidak pernah disampaikan kepada publik atau media secara terbuka. Bahkan draft Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat ini tidak pernah secara resmi di-*release* oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat, baik lewat media maupun melalui proses konsultasi publik.

Dialog berbagai pihak perlu segera dilakukan secara terus menerus agar dapat dihasilkan sebuah produk kebijakan yang “*legitimate*” dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik luas Kalimantan Barat. Selain isu keterbukaan, persoalan lain yang muncul dalam aspek formil proses pembahasan Ranperda ini adalah belum memadainya konsideran yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga Ranperda ini belum dapat dinilai sebagai sebuah produk kebijakan yang baik. Perlu telaah yang lebih mendalam terhadap aspek formil Ranperda RTRWP Kalimantan Barat sehingga tidak terkesan dihasilkan secara terburu-buru atau sekedar “*copy-paste*” dari kebijakan sebelumnya.

Secara substansif, materi-materi (pasal-pasal) yang ada dalam Ranperda ini juga tidak dapat menjawab persoalan pokok dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat, yakni: Kerusakan sumberdaya alam yang telah melampaui daya dukung lingkungan, konflik pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lahan akibat belum selesainya urusan kepastian hak-hak atas tanah maupun penguasaan sumber daya alam oleh negara serta ketidak-adilan alokasi manfaat sumberdaya alam. Selain itu banyak dan luasnya keterlanjuran izin-izin yang tidak sesuai dengan lokasinya, misalnya kebun dan tambang di hutan konservasi, tumpang-tindih izin, serta izin di wilayah-wilayah tanah adat; investasi usaha besar dan pengembangan ekonomi yang tidak dikaitkan dengan kapasitas masyarakat lokal.

Pada prinsipnya, Ranperda ini tidak dapat menjawab kebutuhan mendesak untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas. Substansi Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat ini jika nantinya disahkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dan upaya kelestarian hutan.

B. REKOMENDASI

Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat harus segera direvisi karena bemasalah baik secara formil (proses pembentukannya) maupun materiil (substansi). Ranperda ini tidak dapat menjawab persoalan-persoalan pokok pengelolaan sumberdaya alam di Kalimantan Barat, kebutuhan mendesak masyarakat adat dan local terhadap pengakuan dan perlindungan hak kelolanya, serta upaya pelestarian hutan karena masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif. Justru yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.

Oleh karenanya, penyusunan dan pembahasan serta substansi Ranperda RTRWP Kalbar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ranperda RTRWP Kalbar harus disusun dan dibahas berdasarkan prinsip keterbukaan dan partisipatif publik agar masyarakat luas dapat ikut terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kalbar.
2. Ranperda RTRWP Kalbar harus menjawab persoalan kerusakan sumberdaya alam yang telah melampaui daya dukung lingkungan dengan pendekatan pengelolaan kawasan berbasis eco-region.
3. Ranperda RTRWP Kalbar harus mengatur mekanisme mitigasi dan resolusi konflik pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lahan akibat belum selesainya urusan kepastian hak-hak atas tanah maupun penguasaan sumber daya alam oleh negara serta ketidak-adilan alokasi manfaat sumberdaya alam.
4. Ranperda RTRWP Kalbar harus mengatur mekanisme penyelesaian keterlanjuran izin-izin yang tidak sesuai dengan lokasinya, misalnya kebun dan tambang di hutan konservasi, tumpang-tindih izin, serta izin di wilayah-wilayah tanah adat dengan pendekatan sanksi yang tegas.
5. Ranperda RTRWP Kalbar harus memberikan pengakuan dan perlindungan bagi kawasan kelola masyarakat yang turun temurun telah memelihara hutan dan memanfaatkan lahan dengan arif.
6. RTRWP Kalbar harus melindungi kawasan sentra produksi pangan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal.
7. RTRWP Kalbar tidak memfasilitasi masuknya investasi yang terbukti telah menimbulkan konflik sosial dan lingkungan seperti perkebunan kelapa sawit, industri

kehutanan dan pertambangan, tetapi lebih diprioritaskan untuk berkembangnya perkebunan rakyat.

8. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus menjaga dan menambah fungsi ekosistem dari kawasan lindung yang akan ditetapkan dalam RTRWP sehingga tidak menjadi pemicu maraknya banjir di Kalbar.
9. Pemerintah Daerah harus melindungi habitat satwa liar yang dilindungi baik di kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam RTRWP.
10. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Kalbar harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait perizinan di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang tumpang tindih dengan sebaran wilayah kelola masyarakat yang meliputi kawasan pemukiman, pertanian pangan, perkebunan rakyat, serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
11. Evaluasi menyeluruh terkait perijinan tersebut diatas harus diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2031

PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2031;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Mengingat** : 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2031.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah rencana kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Nasional.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat rencana kebijakan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan strategi pengembangan wilayah provinsi.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
19. Rencana struktur ruang wilayah provinsi adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan dengan akhir masa perencanaan.
20. Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW provinsi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
21. Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
22. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
23. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
28. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PKWp adalah PKL yang potensial dikembangkan menjadi PKW.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
36. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
37. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
38. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
40. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
41. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
42. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
44. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
45. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
46. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
47. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
48. Bandar udara pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
49. Bandar udara pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
51. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

52. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
53. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
54. Daerah rawa yang selanjutnya disebut DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
55. Daerah irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
56. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
57. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
58. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
59. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
60. Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
61. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
62. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
63. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
64. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
65. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

66. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
67. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
68. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
69. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
70. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
71. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
72. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
73. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
74. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
75. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
76. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
77. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
78. Kawasan Perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.

79. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruangwilayah provinsi sesuai dengan RTRWP melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
80. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
81. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRWP yang berbentuk Arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
82. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
83. Peraturan zonasi kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
84. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
85. Arahan perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
86. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
88. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
91. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengembangan wilayah yang berbasis pada agrobisnis, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu;
- b. revitalisasi kawasan lindung dan kawasan hutan produksi;
- c. minimalisasi kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia dan alam;
- d. pengembangan kegiatan budi daya berbasis pengembangan agrobisnis, industri, pariwisata, dan pertambangan;
- e. pengembangan kawasan strategis secara efisien untuk menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan;
- f. percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal;
- g. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

Strategi pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu

pengembangan sistem jaringan prasarana intra-wilayah dan antar-wilayah secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memacu perkembangan PKN Pontianak menjadi Kawasan Metropolitan Pontianak (KMP) sebagai simpul transportasi dan pusat kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
- b. memacu perkembangan PKSNI agar dapat bersaing dalam mengimbangi perkembangan wilayah negara tetangga;
- c. meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat kegiatan dan kawasan-kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan pengembangan jaringan prasarana transportasi secara efektif dan efisien;
- d. memacu perkembangan PKW, PKWp, dan PKL dengan dukungan pengembangan prasarana wilayah hingga berperan efektif menunjang:
 1. Pengembangan kawasan perbatasan (darat, laut, dan udara);
 2. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. Pengembangan pusat-pusat kegiatan lainnya dan kawasan-kawasan strategis;
 4. Peningkatan jangkauan pelayanan ke daerah terisolir dan terpencil; dan
 5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan lindung dan di kawasan hutan produksi.
- e. mempercepat pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan;
- f. mengembangkan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
- g. mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
- h. meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan lahan pertanian;
- i. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
- j. mengembangkan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan berkelanjutan; dan
- k. meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan prasarana dan sarana permukiman secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

Strategi revitalisasi kawasan lindung dan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. mempertahankan luasan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran proporsional;
- b. melakukan pembuatan dan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung dan hutan produksi;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

- d. meningkatkan upaya-upaya pengamanan hutan dan mengembangkan program-program penyelamatan hutan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor;
- e. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta, dan masyarakat akan pentingnya kawasan lindung dan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan produksi;
- f. mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan konservasi;
- g. mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya sampai ijin masa berlakunya habis;
- h. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
- i. rehabilitasi dan konservasi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal terutama kawasan-kawasan yang juga berfungsi sebagai kawasan resapan air; dan
- j. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya maupun bencana alam, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah terutama untuk menjamin terjaganya kuantitas dan kualitas air di wilayah perairan.

Pasal 6

Strategi minimalisasi kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia dan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran dan upaya sosialisasi kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama untuk menghindari alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan kawasan hutan produksi;
- b. melakukan pengaturan pemanfaatan kawasan lindung;
- c. memelihara dan melestarikan kawasan konservasi di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
- d. melakukan upaya preventif terhadap kegiatan budi daya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. membatasi kegiatan budi daya di sekitar kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- f. membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
- g. mengembangkan kegiatan budi daya sesuai dengan kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan lindung, kawasan hutan produksi, serta di kawasan lingkaran tambang dan/atau kawasan yang berpotensi tambang;
- i. memantau dan mengawasi secara periodik, serta mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama yang mengubah bentang alam dan/atau tutupan lahan dalam skala besar dan/atau

menurunkan kualitas air di wilayah perairan dengan meningkatkan peran serta masyarakat;

- j. melarang dan menghentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin;
- k. melakukan penindakan terhadap kegiatan budi daya yang merusak lingkungan hidup;
- l. melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana, dan program yang menimbulkan dampak dan resiko lingkungan;

- m. melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) terhadap kegiatan-kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap kegiatan budi daya yang merusak lingkungan hidup;
- o. melakukan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktivitas yang berdampak merusak lingkungan hidup; dan
- p. merehabilitasi dan/atau reklamasi lahan-lahan kritis terutama lahan-lahan bekas kegiatan pertambangan.

Pasal 7

Strategi pengembangan kegiatan budi daya berbasis pengembangan agrobisnis, industri, pariwisata, dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. menetapkan peruntukan kawasan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mengembangkan sarana prasarana pendukung terutama untuk pengembangan kegiatan pengelolaan sektor pertanian dan pertambangan dengan penekanan pengembangan di lokasi produksi, lokasi pengolahan produksi dan lokasi untuk pemasaran produk;
- c. menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. mengembangkan kegiatan budi daya di daerah tertinggal berbasis keunggulan komparatif dan daya dukung lokal;
- e. merevitalisasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
- f. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.

Pasal 8

Strategi pengembangan kawasan strategis secara efisien untuk menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing sesuai potensi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. menetapkan kawasan-kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan:
 1. pertumbuhan ekonomi;
 2. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 3. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- b. melakukan penataan ruang kawasan strategis melalui kajian komprehensif untuk setiap kawasan strategis dalam hal:
 - 1. potensi unggulan;
 - 2. daya dukung lingkungan yang meliputi kemampuan dan kesesuaian lahan; dan
 - 3. keterkaitan ke depan dan ke belakang kawasan strategis terhadap kawasan sekitarnya untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan sekitarnya;
- c. mengembangkan kawasan strategis berorientasi ekonomi dengan mengembangkan produk unggulan dan mengakomodir kepentingan hulu dan hilir;
- d. mengembangkan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar-kawasan strategis berorientasi ekonomi;
- e. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi;
- f. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
- g. merehabilitasi dan/atau melestarikan kawasan strategis provinsi yang berorientasi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. mencegah pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
- i. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis secara berkelanjutan yang meliputi:
 - 1. mencegah dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat; dan
 - 2. memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Pasal 9

Strategi percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. mengidentifikasi secara rinci lokasi dan potensi kawasan terpencil dan kawasan tertinggal serta keterkaitannya dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis terdekat;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan mengembangkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal dengan pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis lainnya yang terdekat;
- c. melakukan penataan ruang dan lingkungan kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal;
- d. mengembangkan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana pada kawasan perbatasan, kawasan terpencil, dan kawasan tertinggal.

Pasal 10

Strategi mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. melakukan normalisasi sungai dan pengembangan kanal untuk mengantisipasi banjir terutama untuk pengamanan kawasan permukiman yang sering terkena banjir;
- b. mengembangkan jaringan jalan yang berfungsi efektif sebagai jalur evakuasi bencana;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
- d. mengembangkan jalur hijau bakau pada tepian pantai yang rawan abrasi terutama untuk perlindungan bagi kawasan permukiman serta jaringan jalan primer yang berada di daerah pantai.

Pasal 11

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. memanfaatkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang tidak terbangun secara selektif di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan; dan
- b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. rencana pusat-pusat kegiatan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 13

- (1) Rencana Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN yaitu Kota Pontianak;
 - b. PKW meliputi:
 1. Kota Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);
 2. Kota Singkawang;

3. Kota Mempawah (ibukota Kabupaten Pontianak);
 4. Kota Entikong (Kabupaten Sanggau);
 5. Kota Sanggau (ibukota Kabupaten Sanggau);
 6. Kota Sintang (ibukota Kabupaten Sintang);
 7. Kota Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu); dan
 8. Kota Ketapang (ibukota Kabupaten Ketapang);
- c. PKSN meliputi:
1. Kota Temajuk (Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas);
 2. Kota Aruk (Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas);
 3. Kota Jagoi Babang (Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang);
 4. Kota Entikong (Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau);
 5. Kota Jasa (Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang); dan
 6. Kota Nanga Badau (Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu);
- d. PKWp meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang (Kabupaten Kubu Raya);
 2. Kota Bengkayang (ibukota Kabupaten Bengkayang);
 3. Kota Ngabang (ibukota Kabupaten Landak);
 4. Kota Sekadau (ibukota Kabupaten Sekadau);
 5. Kota Nanga Pinoh (ibukota Kabupaten Melawi); dan
 6. Kawasan Perkotaan Sukadana-Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara); serta
- e. PKL meliputi:
1. Kota Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau (Kabupaten Sambas);
 2. Kota Seluas, Ledo, Samalantan, dan Sungai Duri (Kabupaten Bengkayang);
 3. Kota Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan Anjongan (Kabupaten Pontianak);
 4. Kota Karang, Pahauman, dan Darit (Kabupaten Landak);
 5. Kota Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar (Kabupaten Kubu Raya);
 6. Kota Teluk Batang (Kabupaten Kayong Utara);
 7. Kota Kendawangan, Manismata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Berkuak (Kabupaten Ketapang);
 8. Kota Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karang, dan Pusat Damai (Kabupaten Sanggau);
 9. Kota Sungai Ayak dan Nanga Taman (Kabupaten Sekadau);
 10. Kota Baru dan Nanga Ella (Kabupaten Melawi);
 11. Kota Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai (Kabupaten Sintang); dan
 12. Kota Semitau dan Nanga Tepuai (Kabupaten Kapuas Hulu).

- (2) Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

- (1) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang keterpaduan antarmoda.
- (3) Rincian sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, dan II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana; dan
 - c. jaringan pelayanan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jalan Bebas Hambatan Tayan – Pontianak – Sungai Pinyuh (eksisting);
 2. Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Duri - Singkawang – Pemangkat – Tebas – Sambas;
 3. Pontianak – Tayan – Sosok – Tanjung – Kembayan – Balai Karang – Entikong – Batas Serawak (eksisting);
 4. Tanjung – Sanggau – Sekadau – Tebelian – Sintang – Putussibau – Batas Kalimantan Timur;

5. Tayan – Balai Berkuak – Aur Kuning – Sandai – Nanga Tayap – Batas Kalimantan Tengah (eksisting);
 6. Simpang Dua – Teluk Melano – Teluk Batang;
 7. Nanga Tayap – Tumbang Titi – Pelang – Ketapang; dan
 8. Pelang – Kendawangan;
- b. jaringan jalan kolektor primer K1 meliputi:
1. Sambas – Tanjung Harapan – Galing (eksisting);
 2. Galing – Tanjung – Aruk – Batas Serawak;
 3. Tanjung Harapan – Teluk Kalong – Tanah Hitam – Sungai Sumpit – Temajuk – Batas Serawak;
 4. Singkawang – Bengkayang;
 5. Sungai Pinyuh – Anjongan – Sidas – Ngabang – Sosok;
 6. Anjongan – Simpang Tiga – Bengkayang;
 7. KM 52 Pontianak-Tayan – Pal 20 Ngabang;
 8. Putussibau – Benua Martinus – Lanjak – Nanga Badau – Batas Serawak (eksisting);
 9. Tebelian – Nanga Pinoh (eksisting);
 10. Nanga Tayap – Siduk; dan
 11. Ketapang – Siduk – Sukadana – Teluk Melano;
- c. jaringan jalan kolektor primer K2 meliputi:
1. Sambas – Subah – Ledo;
 2. Tebas – Sentebang – Tanah Hitam;
 3. Bengkayang – Jagoi Babang – Batas Serawak;
 4. Simpang Tiga – Sidas;
 5. Sekadau – Nanga Mahap – Balai Berkuak;
 6. Sintang – Nanga Merakai – Senaning – Jasa – Batas Serawak;
 7. Nanga Pinoh – Nanga Ella – Batas Kalimantan Tengah;
 8. Tumbang Titi – Marau – Manis Mata – Sukaramai (perbatasan Kalimantan Tengah); dan
 9. Sungai Durian – Rasau Jaya;
- d. jaringan jalan kolektor primer K3 yaitu:
1. Jalan paralel perbatasan yang tidak termasuk jaringan kolektor primer K1 dan K2;
 2. Ledo – Serimbu – Kuala Behe – Ngabang;
 3. Kuala Behe – Muara Ilai;
 4. Kembayan – Balai Sebut – Balai Sepuak – Semubuk;
 5. Bodok (Pusat Damai) – Meliau;
 6. Nanga Pinoh – Kota Baru – Nanga Sokan;
 7. Simpang Medang – Nanga Mau – Nanga Serawai – Nanga Ella;
 8. Simpang Sejiram – Semitau;
 9. Sungai Gantang – Marau; dan
 10. Pontianak – Sungai Kakap.
- (3) Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. terminal angkutan penumpang tipe A di Kota Sungai Raya (Terminal Angkutan Lintas Batas Negara di Sungai Ambawang), Singkawang, Sintang, dan Ketapang;
 - b. terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Pontianak (Batu Layang), Sungai Raya (Sungai Durian), Sungai Pinyuh, Mempawah, Pemangkat, Sambas, Bengkayang, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Nanga Pinoh, Putussibau, Entikong, Nanga Badau, Aruk, Jagoi Babang, Jasa, Tayan, Teluk Melano, dan Sukadana;
 - c. terminal angkutan barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara yaitu di Pontianak, Sungai Kunyit, dan Entikong; dan
 - d. jembatan timbang di Pontianak, Singkawang, Balai Karangan, dan Ketapang; dan
 - e. unit pengujian kendaraan bermotor di Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, dan Ketapang.
- (4) Untuk menunjang keterpaduan antamoda, maka dalam penentuan lokasi terminal angkutan penumpang diupayakan mendekati atau berakses tinggi terhadap prasarana untuk moda transportasi lainnya.

Pasal 17

- (1) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan lintas penyeberangan.
- (2) Simpul jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Kapuas yaitu:
 - 1. Pelabuhan Sungai Kapuas Indah Pontianak;
 - 2. Pelabuhan Sungai Seng Hie Pontianak;
 - 3. Pelabuhan Sungai Sungai Raya KM 9,2;
 - 4. Pelabuhan Sungai Rasau Jaya;
 - 5. Pelabuhan Sungai Terpadu Tayan;
 - 6. Pelabuhan Sungai Meliau;
 - 7. Pelabuhan Sungai Sekadau;
 - 8. Pelabuhan Sungai Sintang;
 - 9. Pelabuhan Sungai Sei Ringin Sintang;
 - 10. Pelabuhan Sungai Nanga Pinoh;
 - 11. Pelabuhan Sungai Nanga Serawai;
 - 12. Pelabuhan Sungai Jongkong;
 - 13. Pelabuhan Sungai Putussibau; dan
 - 14. Pelabuhan Sungai Lanjak;
 - b. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Sambas yaitu Pelabuhan Sungai Pasar Sambas; dan

- c. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Pawan yaitu Pelabuhan Sungai Saunan di Mulia Baru Ketapang.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi yaitu:
 1. Ketapang – Manggar (rencana);
 2. Sintete – Natuna (rencana); dan
 3. Sintete – Tambelan (rencana);
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten yaitu:
 1. Rasau Jaya – Teluk Batang; dan
 2. Ketapang – Pulau Karimata (rencana); dan
 - c. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yaitu:
 1. Sumpit – Ceremai;
 2. Tanjung Harapan – Teluk Kalong;
 3. Kuala Tebas – Perigi Piai;
 4. Penjajab – Jawai;
 5. Bardan – Siantan;
 6. Parit Sarem – Sungai Nipah;
 7. Rasau Jaya – Pinang Luar;
 8. Teluk Malike – Jangkang II;
 9. Kubu – Padang Tikar;
 10. Teluk Batang – Pulau Maya;
 11. Teluk Batang – Pulau Karimata;
 12. Tayan – Teraju (Piasak);
 13. Sungai Ayak – Sungai Asam; dan
 14. Semitau – Semitau Seberang.

Paragraf 2 **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan kereta api umum yang terdiri atas:
 1. lintas utara yaitu Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat, dan Sambas;
 2. lintas timur yaitu Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau;
 3. lintas selatan yaitu Sosok – Tayan – Nanga Tayap – batas Kalimantan Tengah; dan
 4. lintas tengah yaitu Sungai Pinyuh – Ngabang dan Pontianak – Tayan.
- b. jaringan kereta api khusus untuk kepentingan kegiatan pertambangan yaitu lintas Toho – Sungai Kunyit.

- c. stasiun kereta api di Sambas, Singkawang, Mempawah, Sungai Pinyuh, Pontianak, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Putussibau, Tayan, dan Nanga Tayap.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan utama yang merupakan pelabuhan internasional yaitu Pelabuhan Pontianak di Kota Pontianak dan Terminal Temajok sebagai bagian dari Pelabuhan Pontianak yang dikembangkan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;
 - b. pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Merbau Paloh, Sintete, Singkawang, Teluk Air, Ketapang, dan Kendawangan;
 - c. pelabuhan pengumpan yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Teluk Batang;
 - d. pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional atau lokal yaitu Pelabuhan Temajak Paloh, Pemangkat, Mempawah, Sukadana, dan Kuala Satong;
 - e. terminal khusus untuk kepentingan pendistribusian gas di Tanjung Api Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat batubara di Tanjung Gundul di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran:
- a. Pelabuhan Kuala Temajak (Paloh) – muara Sungai Temajak – Laut Natuna;;
 - b. Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna;
 - c. Pelabuhan Merbau Paloh – muara Sungai Paloh – Laut Natuna;
 - d. Pelabuhan Sintete – muara Sungai Sambas – Laut Natuna;
 - e. Pelabuhan Singkawang – Laut Natuna;
 - f. Pelabuhan Tanjung Gundul – Laut Natuna;
 - g. Pelabuhan Temajo – Laut Natuna;
 - h. Pelabuhan Pontianak – muara Sungai Kapuas – Laut Natuna;
 - i. Pelabuhan Pelabuhan Teluk Air – Selat Padang Tikar – Selat Karimata;

 - j. Pelabuhan Teluk Batang – Selat Maya – Selat Karimata;
 - k. Pelabuhan Ketapang – muara Sungai Pawan – Selat Karimata; dan
 - l. Pelabuhan Kendawangan – muara Sungai Kendawangan – Selat Karimata.

- (4) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Selat Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (5) Tata nyan kepulauan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tata nyan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Supadio di Kota Sungai Raya;
 - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Rahadi Osman di Kota Ketapang, Bandar Udara Susilo di Kota Sintang, Bandar Udara Pangsuma di Kota Putussibau, dan Bandar Udara Paloh di Kota Liku.
 - c. bandar udara pengumpan yang telah ada di Kota Nanga Pinoh;
 - d. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menjadi bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier di Kota Singkawang;
 - e. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk pemindahan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier oleh karena pada bandar udara yang telah ada tidak dimungkinkan pengembangan landasan pacu, yaitu:
 1. Bandar Udara Tebelian (Sintang Baru) untuk pemindahan pengoperasian Bandar Udara Susilo sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 2. Bandar Udara Tempurukan untuk pemindahan pengoperasian Bandar Udara Rahadi Osman sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. bandar udara pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu Bandar Udara Sukadana dan Bandar Udara Bengkayang; dan
 - g. bandar udara yang dikembangkan untuk melayani penerbangan perintis di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.
- (3) Tata nyan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan

c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

Rencana Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sistem Jaringan Energi;
- b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
- d. Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan; dan
- e. Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan gas di Tanjung Api Kabupaten Sambas, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
- (4) Rencana pembangunan PLTU dan PLTMH tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk.
- (6) Jaringan transmisi tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, Sukadana, dan Ketapang.

- (7) Pengembangan energi uap, energi air, energi mikro hidro, energi surya, dan nuklir yang berpotensi berada di dalam kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan mikro digital antar provinsi di setiap wilayah kabupaten/kota;
- b. jaringan serat optik dalam provinsi untuk wilayah kota dan kawasan-kawasan perkotaan di setiap wilayah kabupaten;
- c. jaringan saluran tetap, yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang tiang-tiang telepon atau menggunakan kabel bawah tanah di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah Kabupaten/Kota;
- e. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
- f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. jaringan multimedia terpusat di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan semua ibukota kabupaten;
 2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
 3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya;
- g. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah provinsi; dan
- h. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 24

Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:

- a. sistem prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
- b. dan sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi.

Pasal 25

- (1) Sistem prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi WS (wilayah sungai) strategis nasional, WS lintas provinsi, CAT lintas negara, CAT lintas provinsi, dan Daerah Rawa.
- (2) WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS Kapuas dan WS Pawan.
- (3) WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS Jelai-Kendawangan.
- (4) CAT lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Paloh.
- (5) CAT lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Palangkaraya-Banjarmasin.
- (6) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 60 DR yang tersebar di enam kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. WS Lintas kabupaten/kota meliputi WS Sambas dan WS Mempawah;
 - b. CAT meliputi CAT Sambas, CAT Singkawang, CAT Pontianak, CAT Sintang, dan CAT Putussibau;
 - c. daerah rawa;
 - d. daerah irigasi;
 - e. sistem pengendalian banjir; dan
 - f. sistem jaringan air minum provinsi meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum.
- (2) WS Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi DAS Paloh, DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau.
- (3) WS Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi DAS Lemukutan, DAS Karimunting, DAS Raya, DAS Duri, DAS Mempawah, dan DAS Pinyuh.
- (4) Daerah Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah sebanyak 38 DR yang berada di Kota Singkawang dan di tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah sebanyak 14 DI yang tersebar di Kota Singkawang dan di tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kabupaten Kayong Utara dengan rincian tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan pada daerah rawan banjir dengan:
 - a. normalisasi sungai;

- b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
 - c. pembangunan tanggul dan bendungan pengendali;
 - d. pembangunan pintu pengatur air;
 - e. pengadaan pompa air; dan/atau
 - f. pengembangan sistem peringatan dini.
- (7) Sistem jaringan air minum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. intake air baku di Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. jaringan pipa transmisi air baku yang melalui Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
- (8) Pola dan strategi pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Dalam pengelolaan air tanah harus berbasis pada CAT.

Paragraf 4
Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal 27

Sistem prasarana persampahan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) regional di Kawasan Metropolitan Pontianak dan di Kota Singkawang dengan sistem *sanitary landfill*; dan
- b. pengembangan TPA lintas kabupaten/kota lainnya.

Paragraf 5
Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 28

Sistem prasarana dan sarana sanitasi wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. sistem pengolahan air limbah industri dan pengolahan limbah rumah tangga dengan menggunakan *on site treatment* atau *off site treatment* di Kota Pontianak, Kota Sungai Raya, dan Kota Singkawang; dan
- b. pengembangan sistem pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota lainnya.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
 - b. rencana pola ruang provinsi.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah provinsi.
 - (3) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Khusus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:

- a. kawasan lindung nasional ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
- b. kawasan lindung provinsi.

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi kawasan suaka alam dan pelestarian alam nasional yang terdiri atas Cagar Alam (CA), Cagar Alam Laut (CAL), Suaka Alam Laut (SAL), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL).
- (2) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CA Niut-Penrissen, CA Gunung Raya Pasi, CA Mandor, dan CA Muara Kendawangan.
- (3) Kawasan Cagar Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAL Kepulauan Karimata.
- (4) Kawasan Suaka Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SAL Sambas.

- (5) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TN Gunung Palung, TN Bukit Baka-Bukit Raya, TN Danau Sentarum, dan TN Betung Kerihun.
- (6) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TWA Belimbing, TWA Asuansang, TWA Dungan, TWA Gunung Melintang, dan TWA Bukit Kelam Komplek.
- (7) Kawasan Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TWAL Bengkayang.
- (8) Luasan dari setiap kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas:
 1. sempadan pantai;
 2. sempadan sungai; dan
 3. kawasan sekitar danau atau waduk.
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - d. kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas:
 1. kawasan rawan gelombang pasang;
 2. kawasan rawan banjir; dan
 3. kawasan rawan tanah longsor.
 - e. kawasan lindung geologi yang terdiri atas:
 1. kawasan rawan abrasi; dan
 2. sempadan mata air.
 - f. kawasan lindung lainnya yang berupa kawasan terumbu karang.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di semua kabupaten dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.463.973 Ha.
- (3) Sebaran dan luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tersebar di daerah pantai di Kota Singkawang dan di tujuh kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
- a. Sempadan Sungai Besar yang terdapat di:

1. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh;
 2. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti;
 3. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pedé, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang;
 4. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Pesaguan, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan; dan
 5. WS Kendawangan-Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, dan Sungai Jelai.
- b. Sempadan Sungai Kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota.
- (6) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tersebar di Kota Singkawang dan di lima kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
 - (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di enam kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - (9) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.
 - (10) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak.
 - (11) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.
 - (12) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 tersebar di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Pontianak.
 - (13) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.

Pasal 33

- (1) Penetapan kawasan lindung pada suatu kawasan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Provinsi.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan budi daya wilayah provinsi meliputi:

- a. kawasan budi daya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN; dan
- b. kawasan budi daya provinsi.

Pasal 35

Kawasan budi daya nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Andalan yang terdiri atas:
 1. Kawasan Andalan Singkawang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan pariwisata;
 2. Kawasan Andalan Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;
 3. Kawasan Andalan Ketapang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri;
 4. Kawasan Andalan Sanggau dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan industri; dan
 5. Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata.
- b. Kawasan Andalan Laut yang terdiri atas:
 1. Kawasan Andalan Laut Pontianak dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
 2. Kawasan Andalan Laut Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Pasal 36

(1) Kawasan budi daya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
- c. kawasan peruntukan hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;

- g. kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - k. kawasan peruntukan pertahanan.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan yang terdiri atas:
- a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.109.995 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten;
 - b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 124.217 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 1.732.122 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering yang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di seluruh kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di kawasan pertanian lahan kering yang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di seluruh kabupaten.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten dengan tanaman komoditi unggulan kelapa sawit, karet, kelapa, lada, dan kakao.
- (4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. Kota Singkawang, khusus peternakan unggas; dan
 - b. seluruh kabupaten baik untuk peternakan ruminansia maupun non ruminansia.
- (6) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. Pemangkat dan sekitarnya;
 - b. Singkawang dan sekitarnya;
 - c. Mempawah dan sekitarnya;
 - d. Sungai Kakap dan sekitarnya;
 - e. Pulau Maya dan sekitarnya;
 - f. Ketapang dan sekitarnya; dan
 - g. Selat Karimata dan sekitarnya.
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari RTRW yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan dapat berupa KPP mineral, Batubara, Minyak dan gas bumi, dan/ atau Panas Bumi.
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan berada di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten.
- (9) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

- a. kawasan industri berada di Semparuk, Singkawang, Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Pontianak, Tayan, Teluk Batang, Ketapang, Kendawangan, dan Sintang; dan
 - b. kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.
- (10) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di kawasan:
- a. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Pantai Pasir Panjang, perkotaan Singkawang, dan sekitarnya;
 - c. Gunung Niut dan sekitarnya;
 - d. Danau Lait dan sekitarnya;
 - e. Gunung Palung dan sekitarnya;
 - f. Bukit Baka Bukit Raya;
 - g. Pulau Karimata dan sekitarnya; dan
 - h. Danau Sentarum dan sekitarnya.
- (11) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan Kota, Ibukota Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.
- (12) Kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut, maupun udara.
- (13) Untuk menunjang pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembangkan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang berada di Kota Pemangkat, Mempawah, Pontianak, Telok Batang, dan Ketapang.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Provinsi.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; dan
 - b. kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Nasional

Pasal 39

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a adalah:

- a. Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia;
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa;
- c. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak;
- d. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*); dan
- e. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun.

Bagian Ketiga Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; serta
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
 - b. Kawasan yang ditetapkan sebagai PKWp yaitu Kota Bengkayang, Ngabang, Sekadau, Nanga Pinoh, dan Kawasan Perkotaan Sukadana-Teluk Melano;
 - c. Kawasan Pelabuhan Utama di Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
 - d. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
 - e. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
 - f. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
 - g. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
 - h. kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Pontianak dengan sektor unggulan pertambangan;
 - i. kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
 - j. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
 - k. kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
 - l. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
 - b. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niut Penrissen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau;
 - d. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan
 - e. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.
- (6) Pengelolaan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (7) Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 43

- (1) Dalam pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara rutin oleh BKPRD Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 44

- (1) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi arahan pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. kawasan lindung; dan
 - g. kawasan budi daya.

Paragraf 1
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 45

Arahan peraturan zonasi untuk pusat-pusat kegiatan disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana.

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

- (2) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 47

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan wajib mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 4
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 50

- Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 5
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 51

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk gardu induk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 53

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- d. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air; dan
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan hulu, kawasan tengah, dan kawasan hilir di sepanjang DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Paragraf 8
Arahan Peraturan Zonasi
untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya

Pasal 54

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penyelidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

Paragraf 9

Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 55

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
- d. kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjam-pakai dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan
- b. membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.

Pasal 56

(1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;

- c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan danau/waduk yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 57

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
 - f. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi dan wisata alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut dan daerah perairan lainnya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah ekosistem; dan
 - f. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi laut.

- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove; dan
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan kebun botani harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. karakteristik wilayah dan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan kebun raya.

Pasal 58

- (1) Peraturan zonasi untuk terumbu karang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
 - b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi harus disusun dengan mematuhi:
 - a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 59

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.

Paragraf 10

Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 60

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
- c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
- d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi.
- f. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

Pasal 61

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
 - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
 - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan

- c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
 - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;

 - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;
 - d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan; dan
 - e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berimpir dengan batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindah-tangankan untuk Penanaman Modal Asing.

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
- b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan; dan
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
- d. kelestarian sumber daya perikanan; dan
- e. ketersediaan infrastruktur perikanan.

Pasal 64

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. potensi sumber daya mineral dan energi yang tersedia;
- b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;

- d. alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, dan tempat pengolahan/pencucian;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;
- g. pengelolaan limbah pertambangan.
- h. Kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
- i. Tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah-daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; dan
- j. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan.

Pasal 65

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman; dan
- d. pengelolaan limbah industri.

Pasal 66

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. pengelolaan limbah pariwisata.

Pasal 67

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
- b. tema arsitektur bangunan;
- c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- e. kesesuaian lahan dan lingkungan; dan
- f. pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 68

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- b. penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 11

Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 69

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. penetapan batas luasan genangan banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 70

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 73

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 74

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 75

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Arahan Sanksi**

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan acuan pengenaan sanksi pelanggaran terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai Peraturan Daerah ini;

 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 77

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

**BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT,**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 78

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 83

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Ancaman pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang mengacu dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Kalimantan Barat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Provinsi Kalimantan Barat disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana rinci tata ruang wilayah provinsi.
- (5) Rencana rinci tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum dicabut;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah terbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. Bagi pemegang izin yang belum melaksanakan pembangunan, izin tersebut harus disesuaikan dengan fungsi kawasan;
2. Bagi pemegang izin yang sudah melaksanakan pembangunan, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan; atau
3. Bagi pemegang izin yang sudah melaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kawasan lindung yang di dalamnya telah dilakukan kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan dan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2011

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak,

pada tanggal 2011

**Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

KARTIUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PROFIL EKSAMINATOR DAN PERUMUS

Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.

Pria yang lahir di Pontianak, 15 Mei 1965, merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat. Menamatkan pendidikan Strata 1 di Fakultas Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, meraih gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana serta Doktor Antropologi Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

Aktif dalam kegiatan penelitian ilmiah sejak tahun 1989 hingga saat ini. Menulis untuk beberapa buku, jurnal dan opini di sejumlah media serta menjadi pembicara dari berbagai kegiatan ilmiah. Selain mengajar sebagai dosen, Hermansyah juga aktif sebagai anggota pada organisasi profesi dan ilmiah di Kalimantan Barat. Pada tahun 2008 meraih penghargaan sebagai dosen terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.

Lahir di Jombang, 24 April 1958. Menamatkan pendidikan S1, Magister dan Doktoral dan merupakan Guru Besar bidang Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Memiliki keahlian di bidang Kebijakan Pengelolaan SDA dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA). Pengajar di Departemen Manajemen Hutan-Fahutan IPB dan Universitas Indonesia.

Berkecimpung dibanyak lembaga dan kementerian. Misalnya Sejak 2006 – saat ini, menjabat Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Sejak tahun 2012 hingga saat ini menjadi Anggota Tim Asistensi Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SK MenLH No 55/2012), Ketua Tim kajian dan penulis Rencana Aksi Nasional pelaksanaan Strategi Nasional REDD+, dengan pendanaan UNDP, dan Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI). Merupakan Ketua Tim kajian penetapan indikator *Participatory Governance Assesment* (PGA) untuk REDD+ dengan pendanaan UNDP (2011 – saat ini) . Pernah menjadi peneliti lepas pada Centre of International Forestry Research (CIFOR) dan World Resources Institute (WRI), Washington DC. Produktif dalam membuat tulisan tentang isu kehutanan untuk jurnal, buku, dan surat kabar nasional serta menjadi narasumber dalam seminar dan lokakarya dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Hermawansyah

Lahir di Desa Sungai Bakau Kecil Kab. Pontianak, 29 September 1975. Setelah reformasi 1998, mantan aktivis mahasiswa & alumni Fakultas Hukum Untan ini terjun dan menggeluti dunia NGO dengan focus pada isu pemberdayaan dan advokasi. Aktif menginisiasi dan terlibat di berbagai jaringan NGO local dan nasional yang concern pada isu pendidikan politik, anti korupsi, illegal logging, advokasi anggaran, advokasi petani , pendampingan hukum, dll. Diantaranya Kelompok Kerja/POKJA Antikorupsi Kalbar, Gerakan Rakyat Antikorupsi/GeRAK Indonesia, Konsorsium Anti-Illegal Logging/KAIL, JARI Borneo Barat, Jaring Pedal, & Public

Interest Lawyer Network/Pil-Net. Disamping menjadi Dewan Pengurus Lembaga Gemawan & Direktur Swandiri Institute, juga aktif menjadi narasumber, fasilitator, trainer untuk isu good governance, advokasi kebijakan, pendidikan politik & kewarganegaraan, paralegal, pengorganisasian rakyat, otonomi desa, resolusi konflik & mediasi,dll. Dalam 5 tahun terakhir ini concern pada isu-isu konflik lahan, advokasi perkebunan kelapa sawit, tata ruang, pelayanan publik, serta aktif mendorong perubahan kebijakan lewat komunikasi dan asistensi terhadap beberapa pemerintahan lokal di Kalbar.

Emerson Yuntho, S.H.

Lahir di Jakarta 1 Juni 1977. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2001. Bergabung dengan Indonesia Corruption Watch sejak tahun 2002 hingga saat ini. Memiliki perhatian khusus untuk isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Arif Munandar

Memulai Karir sebagai Direktur Walhi Jambi 2008-2012, aktif dalam melakukan kerja-kerja advokasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Lahir di Jambi 23 Juli 1985. Saat ini aktif sebagai peneliti di lembaga Swandiri Institute sejak akhir 2012. Konsen pada kerja-kerja mengarusutamakan isu keadilan ruang untuk pencapaian keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Muhamad Isa

Lahir di Pontianak pada tahun 1974. Salah satu pendiri dan Dewan Pengurus Lembaga Gemawan, seorang Fasilitator, Organizer dan Campaigner. Terlibat aktif dalam berbagai isu perubahan masyarakat secara sosial dan politik sejak mahasiswa. Inisiator dan pendiri berbagai organisasi dan jaringan masyarakat sipil di tingkat lokal sejak tahun 1999. Aktif sebagai Fasilitator dan Trainer untuk isu-isu Masyarakat Sipil, Demokrasi, Lingkungan dan Pembangunan. Pernah bekerja di BRR Aceh-Nias pada tahun 2006-2008, kemudian menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat periode 2008-2013.

PROFIL PELAKSANA EKSAMINASI

LEMBAGA GEMAWAN

Lembaga Gemawan merupakan organisasi yang didirikan para mahasiswa di Kalimantan Barat pada tanggal 21 April 1999. Kehadirannya tak lepas dari kondisi obyektif yang terjadi pada era reformasi dan keterbukaan demokrasi, pascaruntuhnya rezim Orde Baru. Gemawan muncul sebagai respon atas berbagai permasalahan yang terjadi. Juga kegelisahan para anak muda yang peduli pada realitas sosial disekitarnya. Anak-anak muda yang membentuk Gemawan, terlibat langsung dalam berbagai aksi dan gerakan mahasiswa era reformasi. Tak heran bila mereka memahami dan peduli dengan dinamika perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat.

Gemawan menggunakan pendekatan yang tidak tunggal dalam kerja-kerja programatik dan kelembagaannya, yaitu pendekatan berbasis isu dan berbasis wilayah. Dalam perjalanan panjangnya Gemawan fokus pada lima isu strategis, yaitu pengorganisasian rakyat, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, pemberdayaan perempuan dan gerakan ekonomi basis, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kapasitas internal kelembagaan. Isu strategis ini disesuaikan dengan konteks wilayah kerja Gemawan, yang mencakup kabupaten Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Sintang serta Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Strategi program dilakukan dengan pendekatan berbasis advokasi, pendampingan dan supporting system. Gemawan selalu mengintegrasikan pendekatan pada level demand side dan supply side, dengan diback up oleh penguatan manajemen, fund raising, riset, investigasi, serta engagement guna mendorong perubahan kebijakan pro-rakyat.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Visi ICW :

Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:

- Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
- Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

- Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:
- Memfasilitasi kesadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik.
- Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
- Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- Memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK TATA RUANG YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil Dan Berkelanjutan adalah Koalisi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Rakyat di Kalimantan Barat yang memiliki perhatian serius terhadap isu penataan ruang. Koalisi ini lahir sebagai respons untuk melakukan advokasi terhadap proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RANPERDA RTRWP) Kalimantan Barat yang dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. Ranperda RTRWP harus segera direvisi karena dinilai bermasalah dari aspek pembentukan maupun substansinya, serta dampak yang ditimbulkan terkait masalah ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan. Selain mengawal proses advokasi kebijakan ditingkat pembentukan peraturan, kerja Koalisi ini nantinya ditujukan untuk mendorong dan mengawal segala upaya yang mendukung penataan ruang yang berkeadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil Dan Berkelanjutan, terdiri dari Lembaga Gemawan, Walhi Kalbar , LBBT , WWF Kalbar , PPSDAK, AMAN Kalbar, Kontak Borneo, Lanting Borneo, PPSW, PERVASI, Swandiri Institute, Elpagar, Pontianak Institute, Titian, JARI Borneo Barat , Sampan, Link-AR, AGRA, FAMKI Sintang, KNPS, Serumpun, STSD Sambas, STKR Kubu Raya.